

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH:

**ISTIANATU MAUJIL UMMAH
NIM: 22671023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di_
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

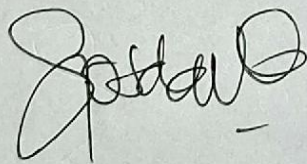
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudari Istianatu Maujil Ummah, Mahasiswa IAIN Curup Yang Berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perspektif Maqasid Syari'ah" Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 21 Juli 2026

Mengetahui,

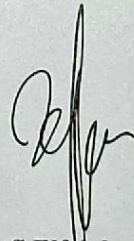
Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H, M.H

NIP. 199004052019031013

Pembimbing 2



Lutfi Elfalahy, S.H, M.H

NIP. 198504292020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istianatu Maujil Ummah
NIM : 22671023
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perspektif Maqasid Syari'ah”

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 21 Juli 2026



Istianatu Maujil Ummah
NIM. 22671023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislamiaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 755 /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : Istianatu Maujil Ummah
NIM : 22671023
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

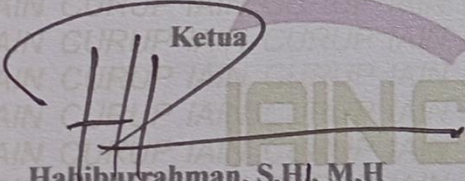
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian 02 Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

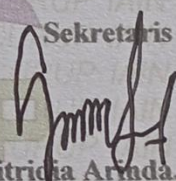
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

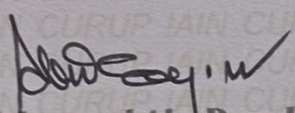
Ketua


Hattiburrahman, S.H., M.H.
NIP. 198503292019031005

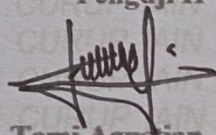
Sekretaris


Safitridia Arinda, M.A.P.
NIP. 199510042025052005

Penguji I


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.
Nip. 198110162009121001

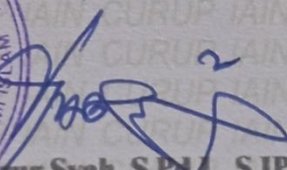
Penguji II


Tomi Agustian, M.H.
Nip. 198808042019031011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Mahmur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I
NIP. 198008782002121003

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Perspektif Siyasah Tanfidziyah" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

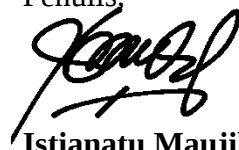
1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd,I, S, IPI. M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Curup, yang telah memberikan arahan dan kemudahan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Habiburrahman, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan bimbingan akademik serta dorongan semangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd,I, S, IPI. M.HI. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat akademik kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan perhatian yang beliau berikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi dengan baik.

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Ketelitian dan kedalaman ilmu yang beliau sampaikan menjadi bekal penting bagi penulis.
6. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan teknis penulisan, koreksi mendetail, serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Nasihat-nasihat beliau akan selalu penulis ingat.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Curup, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai keislaman selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang tidak terputus.
8. Seluruh staf dan tenaga kependidikan IAIN Curup, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Syariah, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.

Penulis mengakui skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman, sehingga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara (khususnya perlindungan perempuan dan anak), bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015, serta bagi pembaca dan peminat kajian hukum Islam dalam perspektif Siyash Tanfidziyah.

Wallāhu muwaffiq ilā aqwamith tharīq, wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Curup, 15 Maret 2026
Penulis,



Istianatu Maujil Ummah
NIM. 22671023

MOTTO HIDUP

**“Allah Tidak Pernah Menaruh Tanggung Jawab Dibahu Yang Salah, Jika Kamu Terpilih Berarti Kamu Yang Mampu.”
(Al-Baqarah: 286)**

“Tidak Semua Harus Sekarang, Tetapi Semua Harus Diusahakan Dari Sekarang”

PERSEMBAHAN

Setiap kata yang terangkai dalam skripsi ini bukan sekadar hasil dari membaca dan menulis. Ini adalah perjuangan orang-orang yang Allah hadirkan dalam hidupku.

Halaman ini adalah persembahan kecil tak sebanding dengan apa yang telah mereka berikan untuk jiwa-jiwa mulia yang menjadi alasan aku terus melangkah.

1. kepada Ayahanda tercinta, Alm. Turip Abdussalam, yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang telah Ayah berikan selama hidupnya; meskipun menjalani kehidupan tanpa pendampingan seorang ayah bukanlah hal yang mudah, dan Ayah tidak sempat menyaksikan secara langsung setiap tahap perjalanan pendidikan saya mulai dari bangku sekolah hingga penyelesaian studi ini, saya percaya bahwa dari tempat Ayah berada saat ini, Ayah senantiasa menyaksikan dan turut berbahagia atas pencapaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Ayah di tempat yang mulia di sisi-Nya, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.
2. kepada Ibunda tercinta, Poninten Nur Azizah, yang telah berjuang tanpa kenal lelah dan tanpa pernah menyerah dalam membesarkan dan mendidik saya dan saudara saya seorang diri, menjalankan peran sebagai ayah sekaligus ibu sekaligus. Setiap lembar dalam skripsi ini adalah saksi dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang telah Ibu berikan. Karya ini merupakan wujud nyata bahwa segala kerja keras dan doa Ibu tidak pernah sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap pengorbanan dan jerih payah Ibu dengan kebahagiaan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, Ibu. Aku mencintaimu
3. kepada ketiga saudari tercinta, Lia Jauharotul Afifah, Fauziyatul Istiqomah Attaqi, dan Isbayani Saidah, tiga perempuan tangguh yang tumbuh bersama Ibu dan senantiasa saling menguatkan di tengah berbagai tantangan hidup. Kehadiran kalian adalah alasan saya tidak pernah merasa

sendirian dalam menjalani setiap prosesnya. Terima kasih atas setiap dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah kalian berikan, termasuk kontribusi materi yang kalian sisihkan demi kelancaran pendidikan saya. Kita adalah tim kecil yang dibangun oleh Ibu dengan penuh cinta, dan saya bangga menjadi bagian dari tim tersebut.

4. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta, Diah, Citra, Hella, Honesty, Hera, Aulia, Dekka, Luluk, Lora, Selva, Sisil, Ardat, Raihan, dan Rian, serta seluruh teman seperjuangan lainnya yang telah menemani dan mendukung saya sepanjang proses ini. Kalian adalah pihak-pihak yang senantiasa hadir untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan memberikan kekuatan tanpa menggurui. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang Allah kirimkan dalam hidup saya, sekaligus bukti bahwa saya senantiasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan dalam bentuk yang tak terduga.
5. kepada Yayasan Insan Setara Foundation, yang telah menjadi rumah kedua dan tempat saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Di lembaga ini, saya menemukan makna kebermanfaatan yang sesungguhnya, bahwa setiap anak, sejauh apa pun mereka pernah tersesat, berhak mendapatkan kesempatan kedua. Setiap nilai yang ditanamkan di yayasan ini telah menjadi fondasi integritas yang akan senantiasa saya bawa dalam kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam membentuk pribadi saya hingga hari ini.
6. Almamater Tercinta, IAIN Curup. Tempat saya menimba ilmu merajut mimpi. Terima kasih atas segala fasilitas dan lingkungan akademik yang telah membentuk saya menjadi sarjana yang insyaAllah amanah.

“Halaman ini ditutup dengan penuh syukur. Sebab aku tahu tidak ada pencapaian yang lahir dari kesendirian. Setiap nama yang tertulis dan mereka yang tak sempat tersebut adalah benang-benang yang Allah rajut menjadi satu kain bernama perjalanan hidupku.”

ABSTRAK

Istianatu Maujil Ummah. NIM 22671023. 2026. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH.** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, baik dari aspek normatif dan empiris maupun dari perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan, sosiologis, kasus, dan siyasah. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rejang Lebong, Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong, pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan akademisi, dilengkapi data sekunder berupa dokumen resmi dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dan perbandingan pasal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda Nomor 4 Tahun 2015 telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun secara empiris pelaksanaannya belum efektif akibat keterbatasan personel dan psikolog klinis, rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta dominannya budaya penyelesaian kekeluargaan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, keempat dimensi yaitu legitimasi kewenangan, ketaatan pelaksana, kemaslahatan nyata bagi korban, dan pencegahan dini belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga implementasi Perda dinilai belum berjalan efektif secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, anggaran, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan efektivitas Perda yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kekerasan Anak, Siyasah Tanfidziyah, Rejang Lebong.

ABSTRAK

Istianatu Maujil Ummah. Student ID 22671023. 2026. **IMPLEMENTATION OF REJANG LEBONG REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2015 CONCERNING THE PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYAH.** Undergraduate Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, State Islamic Institute (IAIN) Curup.

This study aims to analyze the implementation of Rejang Lebong Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Prevention and Handling of Violence Against Women and Children, examined from normative and empirical aspects as well as from the perspective of Siyasa Tanfidziyah.

This study uses a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative character, through statutory, sociological, case, and siyasah approaches. Primary data were obtained through structured interviews with the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Rejang Lebong, the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Rejang Lebong Police Resort, social workers, community leaders, and academics, supplemented by secondary data in the form of official documents and literature studies, which were then analyzed together with a comparison of relevant articles.

The results of the study indicate that, normatively, Regional Regulation Number 4 of 2015 is in line with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. However, empirically, its implementation has not been effective due to the limited number of personnel and clinical psychologists, low legal awareness, social stigma, and the dominant culture of settling cases through family/informal means. Viewed from the perspective of Siyasa Tanfidziyah, the four dimensions—legitimacy of authority, compliance of implementers, real benefit (masalah) for victims, and early prevention—have not been fully fulfilled, so that the implementation of the Regional Regulation is considered not yet fully effective. This study recommends strengthening institutional capacity, budgeting, socialization, and cross-sector coordination in order to achieve the genuine effectiveness of the Regional Regulation.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Violence Against Children, Siyasa Tanfidziyah, Rejang Lebong.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	15
H. Penjelasan Judul.....	19
I. Siyasah Tanfidziyah.....	24
J. Metode Penelitian Hukum	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Landasan Teori.....	28
1. Teori Efektivitas.....	28
2. Teori Perlindungan Hukum.....	31
3. Teori Perundang-Undangan	36
4. Siyasah Tanfidziyah	51
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN/ATAU OBJEK PENELITIAN	55
A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong	55
B. Profil Kabupaten Rejang Lebong	56
C. Rejang Lebong Daerah Rawan Kekerasan Anak.....	59

D. Profil Instansi Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	61
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	64
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Ditinjau dari Aspek Normatif dan Empiris	64
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Berdasarkan Perspektif Siyash Tanfidziyah	86
BAB V PENUTUP-----	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA -----	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang serius dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 hingga awal 2025, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 26.684 kasus kekerasan, dengan korban perempuan mencapai 22.811 orang dan korban laki-laki 5.642 orang¹.

Hingga Juli 2025, tercatat 15.615 kasus kekerasan anak secara nasional, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk tertinggi (6.999 kasus) dan lingkungan rumah tangga sebagai lokasi kekerasan terbanyak (9.956 kasus). Data ini menegaskan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang terlindung bagi anak justru menjadi tempat kekerasan yang signifikan. Selain kekerasan konvensional, transformasi digital turut memunculkan ancaman baru. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dengan lebih dari 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak secara daring sepanjang 2024 hingga awal 2025.² di mana anak-anak dipaksa membagikan foto dan video pribadi yang kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan. Kondisi ini menuntut penyesuaian regulasi dan layanan pemulihan korban yang turut mencakup penguatan literasi digital dan perlindungan daring.

Peningkatan eskalasi kekerasan terhadap anak di Indonesia mencerminkan adanya disfungsi struktural dalam tatanan perlindungan sosial. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa anak sering kali ditempatkan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), "Ringkasan Data Kekerasan," kekerasan.kemenpppa.go.id, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 30 Oktober 2025, pukul 13.45 WIB

² Eko, "Indonesia Peringkat Ke-3 Dunia Kasus Eksploitasi Seksual Anak, Terjadi 1.450.403 Kasus," [Schoolmedia.id](https://schoolmedia.id) (29 Januari 2024), <https://schoolmedia.id/artikel/929/indonesia-peringkat-ke-3-dunia-kasus-eksploitasi-seksual-anak-terjadi-1450403-kasus>, diakses 30 Oktober 2025, pukul 14.25 WIB

pada posisi subordinat dalam relasi kuasa kekeluargaan, sehingga rentan menjadi sasaran eksploitasi dan perlakuan salah.³

Keterbatasan akses korban terhadap keadilan serta kuatnya budaya patriarki turut memperpanjang rantai kekerasan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi hukum yang memadai.⁴

Di tingkat provinsi Bengkulu, laporan kekerasan terhadap anak juga cukup serius dengan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) yang mencatat ratusan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak yang sebagian besar masih di bawah umur. Salah satu kabupaten, yaitu Rejang Lebong, melaporkan sekitar 70 kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2024 yang didominasi oleh kekerasan seksual dan fisik. Angka ini menjadi alarm bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya perlindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan bagi korban di daerah tersebut.⁵

Tabel 1.1

Contoh Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No.	Bulan	Jenis Kekerasan	Inisial Korban	Lokasi	Kasus Keterangan
1.	Maret	Seksual (inses)	RI (16)	Bermani Ulu	Kakak kandung setubuhi adik hingga hamil

³ Budi Suhariyanto, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi, " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 180–195, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

⁴ Sri Endah Kinasih, "Ketimpangan Gender dan Kekerasan Domestik terhadap Perempuan di Indonesia, " Jurnal Sosial Politik 8, no. 1 (2023): 45–59, <https://doi.org/10.22146/jsp.v8i1.78201>

⁵ Ari dan Radian, "Miris! Puluhan Anak di Rejang Lebong Jadi Korban Kekerasan, " Curupekspress.bacakoran.com. (9 februari 2025), <https://curupekspress.bacakoran.co/pendidikan/read/14720/miris-puluhan-anak-di-rejang-lebong-jadi-korban-kekerasan>, (diakses pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2025, pukul 14.36 WIB)

					3 kali sejak 2021. ⁶
2.	Oktober	Seksual	Anak kandung (15)	Selupu Rejang	Ayah kandung dipergoki ibu korban saat sedang merudapaksa anaknya (15 th). ⁷
3.	September	Fisik	RA (16)	Curup Selatan	Pengeroyokan pelajar oleh 4 orang hingga korban RA mengalami kelumpuhan. ⁸
4.	November	Fisik	ZK (17)	Curup	Kasus perundungan (<i>bullying</i>) fisik secara berkelompok. ⁹

⁶ Ignatia, "Kondisi Psikologis Korban Inses Kakak Kandung, Peluk Pelaku Meski 3 Kali dihamili, Kemensos Miris, " Tribun Jatim.com (25 Maret 2024), <https://jatim.tribunnews.com/2024/03/25/kondisi-psikologis-korban-inses-kakak-kandung-peluk-pelaku-meski-3-kali-dihamili-kemensos-miris?page=all>, diakses 27 Desember 2025, pukul 11.46 WIB

⁷ Nur Muhammad, "Aparat Polres Rejang Lebong tangkap ayah setubuhi anak kandung, " Antara Bengkulu (30 Oktober2024), <https://bengkulu.antaranews.com/berita/376201/aparat-polres-rejang-lebong-tangkap-ayah-setubuhi-anak-kandung>, diakses 27 Desember 2025, pukul 12.11 WIB

⁸ Hery Supandi, "Anak Dikeroyok hingga Lumpuh, Ayah Ngadu Kasus Tak Kunjung Selesai 5 Bulan, " detikSumbagsel (8 februari 2025), <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7769032/anak-dikeroyok-hingga-lumpuh-ayah-ngadu-kasus-tak-kunjung-selesai-5-bulan>, diakses 27 Desember 2025, pukul 14.20 WIB

⁹ Official iNews, "Viral Pelajar SMA di Rejang Lebong Jadi Korban Bullying, " Youtube, 14 November 2024, 2:11, <https://www.youtube.com/watch?v=XlyPTLzUqH8> (diakses pada hari senin 29 Desember 2025 pukul 09.33 WIB)

Transformasi sosial dan digital turut menjadi faktor kekerasan yang baru, seperti eksploitasi seksual online dan *bullying* di media sosial yang semakin mengancam dunia anak-anak. Penyesuaian regulasi dan layanan pemulihan korban juga harus mencakup ancaman baru ini dengan penguatan literasi digital dan perlindungan daring.¹⁰ Perkembangan teknologi informasi tanpa diimbangi oleh pengawasan ekosistem digital yang ketat telah membuka celah kejahatan siber berbasis gender dan anak (Online Gender-Based Violence).¹¹ Penanganan kejahatan jenis ini membutuhkan kolaborasi multidisipliner, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan pada anak korban kejahatan siber cenderung bersifat masif dan traumatik berkelanjutan.¹²

Sedangkan orang tua turut menjadi korban, di mana ketika anaknya menjadi korban maka rangkaian kegiatan atau aktivitas akan teralihkan kepada pemulihan anak sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk menjaga konsistensi berlakunya hukum dengan baik maka diperlukan sinergi antara pembentuk peraturan dengan pelaksana dari peraturan sehingga terjadi konsistensi penegakan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹³

Menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Munculnya

¹⁰ Nesya Tirtayana, Save the Children Indonesia, "Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman dari Kekerasan, Save the Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak di Semua Lini," Save the Children Indonesia (22 Juli 2022), <https://savethechildren.or.id/artikel/hari-anak-nasional-anak-indonesia-belum-aman-dari-kekerasansave-the-children-imbau-penguatan-perlindungan-anak-di-semua-lini>. diakses 31 Oktober 2025, pukul 16.01 WIB

¹¹ Ratna Batara Munti, "Kekerasan Berbasis Gender Online: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 610–628, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3321>

¹² Ahmad Mufid, "Dampak Psikologis dan Penanganan Anak Korban Cyberbullying dan Eksploitasi Daring," *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak* 11, no. 1 (2024): 22–38, <https://doi.org/10.24014/jppa.v11i1.21045>

¹³ Murjani dan Suwardi Sagama, "Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 102–110, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3437>

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 merupakan respons strategis pemerintah daerah terhadap fenomena kekerasan yang terus meningkat di wilayah tersebut, di mana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat namun penanganannya masih parsial dan belum terintegrasi. Masyarakat dan aktivis perlindungan anak di Bengkulu mendesak adanya payung hukum lokal yang mampu menjamin hak-hak korban secara spesifik di tingkat kabupaten. Kebutuhan akan adanya standar pelayanan minimal bagi korban kekerasan di daerah menjadi alasan utama perlunya regulasi yang lebih operasional dibanding undang-undang pusat.

Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 4 Tahun 2015 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan dan penanganan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut, melengkapi upaya sebelumnya dalam pengakuan adat dan memperkuat kerangka hukum lokal untuk melindungi kelompok rentan, dengan mengatur secara komprehensif aspek pencegahan, penanggulangan, pelayanan, pemberdayaan, serta kelembagaan terkait isu kekerasan perempuan dan anak.¹⁴ Perda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum lokal yang tegas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak, memperkuat koordinasi instansi terkait, dan menyediakan mekanisme pelayanan bagi korban serta upaya pencegahan berkelanjutan. Dengan regulasi ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program perlindungan anak secara lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.¹⁵

Perda ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang merupakan dasar hukum nasional utama bagi perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 12

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 12

eksploitasi, serta diatur tindakan penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan secara menyeluruh. Sinergi antara UU dan PERDA inilah yang menjadi kunci efektivitas perlindungan anak dan perempuan di wilayah Rejang Lebong, sehingga keduanya harus sejalan dalam implementasi.¹⁶

Analisis yuridis dan normatif memperlihatkan adanya keselarasan yang kuat antara instrumen hukum lokal dan nasional. Perda Pasal 16 yang isinya (Pemerintah Daerah melalui P2TP2A, melaksanakan Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran Perempuan dan anak sampai dengan pemberdayaan para korban untuk dapat Kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinya.) dan Perda Pasal 17 ayat (1) yang isinya:

1. Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat luas di daerah;
 - b. kegiatan penyebarluasan eksistensi P2TP2A untuk diketahui semua orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah;
 - c. pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat;
 - d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau P2TP2A pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat;
 - e. penguatan jalur koordinasi dengan pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;

¹⁶ Muliyan, Pengadilan Negeri Palopo, pn-palopo.go.id, <https://pnpalopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>, diakses 30 Oktober 2025, pukul 14.45 WIB

- f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran; dan/atau
- g. penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orang tua untuk melindungi perempuan dan anak.

Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015¹⁷ secara substansial merupakan implementasi dari mandat perlindungan khusus yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada pasal:

- a. Pasal 59 huruf (i) yang isinya (Anak Korban kekerasan fisik dan/atau psikis);
- b. Pasal 59 huruf (j) yang isinya (Anak korban kejahatan seksual) serta;
- c. Pasal 71B yang isinya (Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial).¹⁸

Pasal 16 Perda Rejang Lebong mengenai tindakan darurat merupakan bentuk implementasi lokal dari Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2016 yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus kepada anak. Tindakan darurat ini mencakup evakuasi medis dan pengamanan fisik segera setelah kekerasan terdeteksi. Tanpa respons cepat di tingkat kabupaten, mandat undang-undang nasional untuk melindungi nyawa anak dalam situasi krisis tidak akan pernah tercapai secara optimal di lapangan.

Kajian mengenai harmonisasi normatif menegaskan bahwa hadirnya regulasi daerah mengenai perlindungan anak harus selaras dengan asas hukum nasional guna mencegah overlapping kewenangan dan disorientasi

¹⁷ Pasal 16 dan 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 12

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. 25

penegakan hukum. Ketidaksinkronan norma di tingkat lokal berpotensi memicu ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam pemberian jaminan pemulihan hak-hak korban di daerah.¹⁹

Permasalahan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah seringkali terhambat oleh keberadaan norma sosial dan rasa malu yang melingkupi lingkungan korban. Stigma negatif masyarakat menyebabkan korban atau keluarga cenderung memilih jalur penyelesaian non-hukum atau menutupi kejadian, yang pada akhirnya memperlemah fungsi pencegahan dan penindakan yang dirancang oleh peraturan daerah.²⁰

Bantuan hukum (Pasal 17) juga beririsan dengan perlindungan identitas korban. UU No. 17 Tahun 2016 dengan tegas melarang publikasi identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendamping hukum di Rejang Lebong memiliki tugas memastikan bahwa media lokal maupun aparat desa tidak menyebarkan identitas korban, sehingga proses rehabilitasi sosial yang diamanatkan Perda dapat berjalan tanpa stigma negatif dari masyarakat.

Pendekatan multi-sektoral dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 sangat penting, melibatkan aparat penegak hukum, dinas sosial, kesehatan, pendidik, tokoh agama, dan masyarakat luas. Sinergi yang baik akan menjamin keberhasilan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan serta memberi efek jera kepada pelaku.²¹

Sinkronisasi antara Perda Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 sudah cukup kuat secara teks hukum.

¹⁹ Hendra Wijaya, "Harmonisasi Peraturan Daerah dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Legalitas* 30, no. 1 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.33756/jlda.v30i1.12940>

²⁰ Taufik Rahman, "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kejahatan Seksual Anak," *Jurnal Sosiologi Hukum* 7, no. 1 (2023): 77–92, <https://doi.org/10.15294/jsh.v7i1.38102>

²¹ Ari dan Radian, "Miris! Puluhan Anak di Rejang Lebong Jadi Korban Kekerasan," *Curupekspress.bacakoran.com*. (9 februari 2025), <https://curupekspress.bacakoran.co/pendidikan/read/14720/miris-puluhan-anak-di-rejang-lebong-jadi-korban-kekerasan>, (diakses pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB)

Namun, Implementasi Pasal 16 dan 17 sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, agar setiap anak di Rejang Lebong benar-benar merasakan kehadiran negara saat mereka berada dalam situasi krisis.

Hasil kajian hukum menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi kabupaten dengan aturan nasional telah terjalin cukup baik, namun evaluasi terhadap Implementasi penerapan dan kendala-kendala yang dihadapi masih menjadi fokus kritis. Penanganan dengan pendekatan hukum yang berkeadilan dan penguatan lembaga yang melaksanakan Perda menjadi tantangan utama untuk dikaji lebih dalam.²²

Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) menegaskan perlunya analisis efektivitas hukum dari kacamata sosiologi hukum.²³ Kehadiran aturan formal tanpa didukung oleh kesiapan aparatur, alokasi anggaran, dan kesadaran kolektif masyarakat cenderung menjadikan hukum tersebut sekadar dokumen administratif yang kehilangan daya jangkauan operasionalnya (*law in books versus law in action*).²⁴

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, efektivitas penanggulangan kekerasan sosial sangat bergantung pada komitmen lembaga eksekutif dalam menjalankan mandat regulasi. Pelaksanaan kebijakan publik yang mengabaikan pemulihan serta jaminan keselamatan bagi masyarakat

²² Mulyawan, Pengadilan Negeri Palopo, pn palopo.go.id, <https://pn.palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses 30 Oktober 2025, pukul 14.50 WIB

²³ Indah Anugerah Sidik dan Asep Suherman, "Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 174–182, <https://doi.org/10.55903/jkhkp.v2i1.112>

²⁴ Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, dan Dadang Suwanda, "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku," *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 12, no. 4 (2021): 875–882, <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.391>

rentan dinilai tidak memenuhi standar kemaslahatan utama dalam siyasah tanfidziyah.²⁵

Islam memandang perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai amanah keagamaan dan kewajiban moral yang mutlak. Kedudukan anak dan perempuan dalam syariat Islam ditempatkan pada posisi yang mulia, di mana segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran terhadap mereka bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyah*).

Prinsip perlindungan ini berakar langsung dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mempersiapkan dan melindungi generasi penerus agar tidak terjerat dalam kelemahan fisik, mental, maupun sosial. Allah SWT berfirman:

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

*"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*²⁶

Kandungan ayat tersebut menginstruksikan umat Islam untuk memiliki kepedulian preventif agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam aspek fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, maupun moral. Perlindungan ini mencakup tindakan pencegahan sejak dini agar anak lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, cerdas, bergizi, dan terawat. Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan praktis dalam mengimplementasikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anak. Beliau bersabda:

²⁵ Muhammad Syukri, "Implementasi Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia, " Jurnal Fiqh Siyasah 9, no. 2 (2023): 145 - 162, <https://doi.org/10.15548/jfs.v9i2.5290>

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa' (4): 9

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّبْ كَبِيرَنَا

"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua."²⁷

Sifat penyayang Rasulullah SAW tercermin dalam berbagai peristiwa sejarah, seperti keputusan beliau untuk mempercepat shalat jamaah ketika mendengar tangisan bayi agar ibunya tidak gelisah,²⁸ serta memperlama gerakan sujud ketika cucunya, Hasan dan Husain, menunggangi punggung beliau agar tidak terjatuh.²⁹ Dalam *siyasah syar'iyah*, perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berhenti pada ranah doktrin atau imbauan moral, melainkan memerlukan peran *Siyasah Tanfidziyah* (politik/kebijakan eksekutif). *Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang kekuasaan negara yang bertugas menerapkan hukum, mengeksekusi kebijakan publik, dan menghadirkan perlindungan nyata bagi warga negara dari segala bentuk ancaman (*dafe' al-dharar*).³⁰ Peran *Siyasah Tanfidziyah* dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak meliputi lima pilar operasional:

- a. Penegakan Hukum dan Regulasi Terapan: Pemerintah wajib menyusun dan mengeksekusi instrumen hukum yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak dan perempuan, serta menjamin kepastian hukum bagi korban.
- b. Jaminan Kesejahteraan dan Layanan Kesehatan: Negara mengintervensi pemenuhan gizi, fasilitas kesehatan reproduksi, serta penanganan *stunting* untuk memastikan keturunan tidak tumbuh dalam keadaan lemah secara fisik maupun intelektual.

²⁷ Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, diedit oleh Ahmad Muhammad Syakir, juz 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.), 321, no. 1919

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, diedit oleh Mustafa Dieb al-Bugha, juz 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 248, no. 677

²⁹ Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, diedit oleh Abd al-Fattah Abu Ghuddah, juz 2 (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), 229, no. 1141

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), 45–48

- c. Penyediaan Sistem Pendidikan dan Akses Informasi: Eksekutif bertanggung jawab menjamin akses pendidikan yang merata untuk membentuk akal, moral, dan karakter anak serta memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi.
- d. Perlindungan Psikososial dan Rehabilitasi: Penyediaan lembaga penanganan trauma, tempat perlindungan aman (*safe house*), serta pendampingan psikologis bagi korban kekerasan domestik maupun eksploitasi.
- e. Pengawasan dan Intervensi Sosial: Negara melalui lembaga eksekutif terkait aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat guna mencegah terjadinya *fasad* (kerusakan sosial) seperti pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan penelantaran.

Melalui sinergi antara prinsip keagamaan dan instrumen Siyash Tanfidziyah, perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi tindakan nyata yang terstruktur, terukur, dan mengikat secara hukum demi menjamin keberlangsungan serta kehormatan generasi masa depan.

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa tanpa dukungan penganggaran yang memadai dan alokasi sumber daya manusia yang terlatih, aturan tindak penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan mandek pada tataran administratif belaka.³¹

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara hukum telah menjadi landasan kuat dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang nyata, diperlukan upaya terpadu, edukasi berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan, serta integrasi nilai-nilai siyash tanfidziyah yang

³¹ Farah Dina, "Efektivitas Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah Otonom," *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 101 - 120, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.6>

menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Dengan demikian, kajian efektivitas PERDA ini tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam bisa dimaksimalkan untuk menghentikan siklus kekerasan dan mewujudkan lingkungan aman dan ramah anak di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya. Sehingga saya tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul. **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”**

B. Identifikasi Masalah

Kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong sering menjadi isu sosial yang nyata dan kompleks. Hal ini dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, dan sangat menimbulkan keresahan karena maraknya kasus-kasus tersebut. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran Islam, maupun hukum positif Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian ini. Penelitian ini dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan rentang waktu kajian tahun 2024-2025, ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak ditinjau dari aspek normatif (kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) dan aspek empiris (pelaksanaan di lapangan)?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, baik dari aspek normatif berupa kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maupun dari aspek empiris berupa pelaksanaan riilnya di lapangan.
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, yaitu sejauh mana aparat eksekutif daerah menjalankan fungsi tanfidziyah (pelaksanaan) kebijakan tersebut secara sah, taat asas, dan mewujudkan kemaslahatan nyata bagi korban.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu Hukum positif dan Hukum Islam, khususnya dalam konsep Siyasah Tanfidziyah terkait kewenangan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015.

- b. Dapat menjadi landasan moral dan yuridis dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang berorientasi pada implementasi kewenangan eksekutif (*as-sulthah at-tanfidziyah*) secara taat asas dan berkeadilan, baik dari sisi kesesuaian norma maupun pelaksanaannya di lapangan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya di kalangan mahasiswa Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan keluarga tentang pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban agama dan sosial.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga negara dalam memberikan penyuluhan terhadap pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Skripsi, Muhammad Habib Rijal, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penelitian karya Muhammad Habib Rijal (UIN Malang, 2023) dan rencana penelitian ini memiliki titik temu pada pengujian peran pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (*as-sulthah at-tanfidziyah*) dalam mengeksekusi aturan di tingkat lokal guna mewujudkan kemaslahatan publik (*jalb al-masalih*). Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus pilar dan sifat tindakan eksekutif yang dikaji. Jika skripsi Rijal menyoroti Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 dari pilar jaminan pendidikan

dan kesejahteraan yang bersifat suportif-pemberdayaan (seperti pengalokasian anggaran dan fasilitasi lembaga pesantren)³²

Sedangkan penelitian saya di Kabupaten Rejang Lebong ini berfokus pada pilar penegakan hukum dan perlindungan psikososial yang bersifat protektif-kuratif. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2015, tindakan eksekutif Rejang Lebong diuji dalam ranah intervensi krisis dan pencegahan kerusakan (*dafe' al-dharar*), mencakup evakuasi darurat, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban demi menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan kehormatan (*hifzh al-'ardhl*). Dengan demikian, skripsi Rijal memperkaya pemahaman *Siyasah Tanfidziyah* pada fungsi fasilitasi instansi, sedangkan penelitian ini memperluasnya pada fungsi perlindungan hak asasi dan keselamatan warga dari ancaman kekerasan.

2. Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak (Jurnal, Betra Sarianti, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2021)

Betra mengevaluasi efektivitas instrumen hukum nasional (Perpu) pada level aparat penegak hukum tingkat provinsi. Lokasi penelitian peneliti memberikan kontribusi unik pada analisis koordinasi pemerintah daerah di tingkat akar rumput yang memiliki kendala sosiokultural berbeda dengan lingkup Polda atau Pengadilan Negeri. Dengan Batu uji menggunakan Teori Efektivitas Hukum (Aparat Penegak Hukum). Kajian ini menilai efektivitas Perpu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian digantikan dengan UU No. 17 Tahun 2016, terutama terhadap penurunan kasus kekerasan seksual anak di wilayah Bengkulu. Studi menunjukkan bahwa dampak regulasi tersebut terhadap penurunan angka kekerasan seksual belum signifikan, meskipun ada beberapa penurunan di tahun tertentu.

³² Muhammad Habib Rijal, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Dan Fasilitasi Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 32

Fokusnya adalah evaluasi kebijakan tingkat provinsi dengan penekanan pada aspek legal formal dan tren statistik kasus kekerasan.³³

Sedangkan Penelitian saya melihat efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Rejang Lebong, suatu fokus yang lebih spesifik tingkat kabupaten dibandingkan provinsi. Penelitian ini menggabungkan analisis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan maqasid syari'ah untuk mengukur keberhasilan implementasi Perda dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. peneliti mengevaluasi Perda Khusus Kabupaten Rejang Lebong, pada UPTD PPA serta Polres dengan waktu dan tempat 2024-2025. Batu Uji penelitian ini menguji efektivitas Perda Kabupaten rejang lebong.

3. Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Ayat 2 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak (Skripsi, Dewi Lestari, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2025)

Fokus penelitian ini terletak pada masih banyaknya anak-anak yang terlantar, masih banyak yang mengalami tindak kekerasan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, Fokus pada peran Dinas PPA Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kekerasan melalui kacamata *Siyasah*. Waktu dan tempat yang diteliti berfokus pada Bandar Lampung (2024-2025). Dengan batu uji menggunakan konsep siyasah tanfiziyah sehingga, Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu, *Library Research* dengan sifat penelitian Deskriptif analisis.

Sedangkan penelitian peneliti ini lebih terfokus Meneliti implementasi kebijakan daerah mengenai pencegahan kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hukum Islam. pada penanggulangan dan pencegahan

³³ Betra Sarianti, "Efektivitas Peraturan Pengganti Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka" *Supremasi hukum: jurnal penelitian hukum* vol 30, no. 1 (2021): 49 - 65. [https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10205/1/SKRIPSI%20ZASKIA%20UTAMI%20SYAIR%20\(HTN%2020\).pdf](https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10205/1/SKRIPSI%20ZASKIA%20UTAMI%20SYAIR%20(HTN%2020).pdf)

kekerasan terhadap anak, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian kualitatif. Dengan waktu dan tempat 2024-2025 di kabupaten rejang lebong. Dengan batu uji berfokus pada maqasid syariah.³⁴

4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Skripsi, Novita Rahmadhani, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Dari sudut pandang ilmu hukum dan efektivitas regulasi, penelitian karya Novita Rahmadhani (UIN Suska Riau, 2024) memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini dalam hal pengujian peran instansi daerah dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada cakupan objek hukum, regulasi yang diuji, dan kedalaman tindakan penanganan. Skripsi Rahmadhani berfokus pada evaluasi kinerja operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPM-PPA) Kota Pekanbaru yang berfokus utama pada upaya preventif (pencegahan) kekerasan terhadap anak.³⁵

Sementara itu, penelitian ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 yang memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif, yaitu mengintegrasikan aspek pencegahan, penanganan krisis darurat, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi psikososial bagi perempuan dan anak sekaligus, serta menguji keselarasan normatifnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat fungsi pencegahan oleh dinas, melainkan menguji efektivitas penegakan Perda secara menyeluruh dalam menangani kasus kekerasan fisik maupun seksual di lapangan.

³⁴ Dewi Lestari. “ Analisis Siyash Tanfiziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Ayat 2 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak”. UIN Raden In tan Lampung 2025. 12

³⁵ Novita Rahmadhani. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2024. 39

5. Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Satuan Pendidikan Oleh Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Singaraja (Skripsi, Kadek Yopi Sri Wahyuni, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja, 2025)

Dari aspek ilmu hukum dan efektivitas regulasi, skripsi karya Kadek Yopi Sri Wahyuni (Undiksha, 2025) memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini dalam menguji peran kelembagaan daerah terhadap penanggulangan kekerasan pada anak. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan subjek, regulasi yang diuji, serta rentang tindakan hukum. Skripsi Wahyuni berfokus pada evaluasi fungsi preventif (pencegahan) administratif oleh dinas di Kota Singaraja yang khusus menyasar korban anak.³⁶

Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 yang ruang lingkupnya lebih luas dan terintegrasi, meliputi aspek pencegahan, tindakan darurat, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak sekaligus, serta menguji sinkronisasi normatifnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu, untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Misalnya saja pada proses produksi maka proses

³⁶36 Kadek Yopi Sri Wahyuni. “Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak dalam Satuan Pendidikan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Singaraja”. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2025.

produksi yang baik dibutuhkan keseimbangan antara faktor produksi yang meliputi bahan baku, modal mesin, metode, dan sumber daya manusia.³⁷ Adapun implementasi menurut para ahli yaitu menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁸ Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jejaring pelaksana birokrasi yang efektif.³⁹

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.⁴⁰ Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 peraturan daerah didefinisikan sebagai peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) bersama Kepala daerah. Peraturan daerah bertujuan untuk menjalankan fungsi otonomi daerah serta menyesuaikan regulasi berdasarkan kebutuhan spesifik daerah setempat. Peraturan ini meliputi peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, dengan materi muatan yang mengatur berbagai aspek sesuai karakteristik lokal dan penjabaran aturan yang lebih tinggi.⁴¹

3. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan ibu kota di Kecamatan Curup. Kabupaten ini

³⁷ Suradi, *Pemodelan Sistem* (Jakarta: Tohar Media, 2023), 2

³⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002),

70

³⁹ Guntur Setiawan, *Mencermati Efektifitas Otonomi Daerah* (Jakarta: Lukman Offset, 2004), 39

⁴⁰ Sri Dewi, dkk, *Super Lengkap Ringkasan Materi PPKN* (Jakarta: Bmedia, 2021), 34

⁴¹ Indah Kusuma Dewi dan Sofiatun, *Perancangan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025): 1

memiliki luas wilayah sekitar 1.559,42 km² dan populasi sekitar 288.582 jiwa pada tahun 2024. Letaknya di lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 600-700 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya berbukit-bukit dan bagian dari lembah yang dialiri Sungai Musi.⁴² Kondisi fisik wilayah ini bervariasi dari datar hingga bergelombang dengan jenis tanah berupa andosol, aluvial, regosol, latosol, dan podsolik yang mendukung aktivitas pertanian. Selain itu, wilayah kabupaten ini juga mencakup area semak, hutan, waduk, rawa, dan danau yang menjadikan lingkungan alamnya cukup beragam. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris dengan perekonomian berbasis pertanian dan perkebunan.⁴³

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, definisi kekerasan, hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak, kelembagaan yang berperan, serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan.⁴⁴

5. Pencegahan dan Penanggulangan Anak

Pengertian tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah serangkaian tindakan dan strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta mengatasi dan memulihkan korban kekerasan agar tidak berulang dan mendapatkan

⁴² Wikipedia. "Kabupaten Rejang Lebong". https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong. diakses 12 November 2025, pukul 17.39 WIB

⁴³ Rejang Lebong Bahagia dan Istimewa. "Sejarah, Aspek, Geografi, Demografi, dan Lambang Daerah Kabupaten Rejang Lebong". <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/>. (Diakses pada hari rabu 12 November 2025 pukul 17.50 WIB)

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

perlindungan. Pencegahan meliputi berbagai upaya seperti edukasi mengenai hak anak, sosialisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan, meningkatkan pengawasan keluarga dan masyarakat, serta membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak. Penanggulangan mencakup langkah-langkah pemberian perlindungan, rehabilitasi fisik dan psikologis, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal serta mengurangi risiko kekerasan yang bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴⁵

6. Perempuan dan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perempuan sebagai perempuan dewasa, yaitu orang yang mengalami haid, hamil dan melahirkan anak (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).⁴⁶ Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.⁴⁷

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak menjadi bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Tidak lama ini, undang-undang yang

⁴⁵ Pasal 1 ayat (11 & 12) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

⁴⁶ Luciana Anggraeni. Fikih Perempuan dan Anak Dalam Dimensi Privat dan Publik. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024): 2

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), 23

mengatur perlindungan anak atau lebih tepatnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengalami sebuah perubahan atau diamandemen menjadi undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang kemudian diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berlaku hingga saat ini. Perubahan atau pengamandemen undang-undang pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk lebih memperjelas serta mempertegas isi dari undang-undang sebelumnya, khususnya penguatan perlindungan anak dari kejahatan seksual.⁴⁸ Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak baik hak atas pendidikan, sosial, kesehatan dan juga khusus. Terkhusus anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, di mana negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum atas anak melalui komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI)⁴⁹

8. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵⁰ Perlindungan anak melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi. Orang tua dan

⁴⁸ Elan, dkk. Teori Perlindungan Anak Undang-undang dan Pendapat Ahli (Jawa Barat: Ksatria Siliwangi, 2014), 5

⁴⁹ Mundakir, dkk. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), 51

⁵⁰ Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2

keluarga merupakan pelindung utama, memberikan kasih sayang, bimbingan, dan kebutuhan dasar anak. Komunitas dan sekolah juga berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, dengan guru dan masyarakat berperan aktif dalam mengenali dan menanggapi ancaman terhadap anak.⁵¹

I. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah secara etimologis tersusun dari kata siyasah (pengaturan/kebijakan) dan tanfidziyah, yang berasal dari kata tanfidz, berarti pelaksanaan atau eksekusi. Secara istilah, siyasah tanfidziyah adalah cabang dari fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) yang membahas kewenangan dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif (*as-sulthah at-tanfidziyah*) dalam menjalankan, melaksanakan, dan menegakkan suatu peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas (*ulil amri*), demi terwujudnya kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan tertolaknya kemudharatan (*mafsadah*) di tengah masyarakat.⁵²

J. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Kajian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer (Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) untuk menilai kesesuaian dan sinkronisasi norma di antara keduanya. Kajian empiris dilakukan dengan menelaah pelaksanaan norma tersebut secara nyata di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen pada instansi terkait, sehingga diperoleh gambaran utuh antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*).
2. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap makna,

⁵¹ Lilis Suryani dan Naura Puspa Nirwani, *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), 23-24

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah: Fiqh Tata Negara Islam*, terj. Zainuddin (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 45–48

konteks, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena implementasi hukum, bukan mengandalkan angka atau statistik sebagai basis kesimpulan. Data jumlah dan proporsi kasus yang diperoleh dari UPTD PPA dan Polres ditempatkan semata sebagai data konteks (latar sosial) yang memperkuat narasi, bukan sebagai variabel yang diukur atau diuji secara statistik. Seluruh penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada telaah kesesuaian norma serta interpretasi tematik atas hasil wawancara mendalam dan studi dokumen, sejalan dengan sifat penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat kualitatif.

3. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewajiban, tanggung jawab, serta otoritas dalam melaksanakan perlindungan anak di wilayah hukum terkait. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai pihak yang berkewajiban yang bertanggung jawab melaksanakan perlindungan anak, seperti UPTD PPA Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong Unit PPA dan lain sebagainya.
4. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian dari kajian normatif; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari kajian empiris; pendekatan siyasah (*siyasah approach*) untuk menilai apakah implementasi Peraturan Daerah oleh aparat eksekutif daerah telah memenuhi prinsip Siyasah Tanfidziyah, yaitu kewenangan yang sah (*masyru'iyah as-sulthah*), ketaatan pelaksana terhadap maksud kebijakan (*tha'atu ulil amri*), tercapainya kemaslahatan (*tahqiq al-mashlahah*), dan tertolaknya kemudaratannya (*daf'ul mafsadah*) dalam praktiknya.
5. Data
 - a. Data primer

Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden:

- 1) UPTD PPA Rejang Lebong,
- 2) Unit PPA Polres Rejang Lebong
- 3) Pekerja Sosial
- 4) Tokoh Masyarakat dan organisasi sosial serta
- 5) Akademisi yang memahami hukum perlindungan anak

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Al-qur'an (Surat An-Nisa'(4):9
 - b) Sunnah (Hr. Tirmidzi)/(*"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua"*)
 - c) Peraturan Perundang-undangan:
 - (a.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
 - (b.) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - (c.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - d) Arsip UPTD PPA Rejang Lebong
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah
 - b) Makalah-makalah seminar terkait
 - c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait
 - d) Berita Sosial Media
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini membantu memperjelas makna istilah, konsep, dan konteks yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder sehingga memudahkan pemahaman dalam penelitian hukum. Baik kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain sebagainya

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Terstruktur

Metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis dan tertulis sebelumnya kepada semua responden secara sama dan berurutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang konsisten dan mudah dibandingkan antar responden.

b. Studi Dokumen

Bagi peneliti studi dokumen juga termasuk Penting untuk mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder) yang menjadi kriteria penilaian efektivitas Peraturan Daerah. Metode digunakan untuk mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan, foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Bahan hukum berupa pasal-pasal Perda dan UU Nomor 17 Tahun 2016 dibandingkan untuk menilai sinkronisasi norma, sedangkan data hasil wawancara dikelompokkan ke dalam tema-tema yang relevan dengan indikator Siyasad Tanfidziyah, kemudian diinterpretasikan secara naratif untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah di lapangan. Data kuantitatif hanya disajikan sebagai ilustrasi konteks di awal pembahasan, dan tidak dijadikan dasar penghitungan atau pengujian statistik apa pun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Menurut Effendi efektivitas didefinisikan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵³

Efektivitas (*effectiveness*) secara umum dapat diartikan melakukan sesuatu yang tepat. Menurut Yuki efektivitas diartikan berkaitan dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.⁵⁴

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan

⁵³ Muhammad Sawir, Birokrasi pelayanan publik konsep, teori, dan aplikasi (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 126

⁵⁴ Rusydi Ananda, dkk, Variabel Kerja (Kompilasi Konsep) (Medan: Umsu Press, 2025),

peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum lokal sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi dan keterlibatan kelembagaan non-pemerintah. Ketika masyarakat tidak memahami prosedur hukum serta hak-hak dasar perlindungan korban, kepatuhan sukarela tidak akan terbangun secara optimal.⁵⁵

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum. Adapun Efektifitas menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Richard M. Steets, efektifitas diartikan seberapa jauh organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.
2. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai, jika semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan dari pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya jika kontribusi keluaran lebih kecil dari pencapaian sasaran, maka dikatakan tidak efektif.

⁵⁵ Fatkhiah Priza Setiyani, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso, dan Habib Muhsin Syafingi, "Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, " *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 2 (2022): 9–15, <https://doi.org/10.31603/blsj.v1i2.6102>

3. Menurut Yamit, efektivitas merupakan ukuran sebagai gambaran mengenai seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasi dilihat dari keluaran yang dihasilkan.
4. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Pemublikasian peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵⁶
5. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.
6. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.
7. Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan instrumen mendasar dalam ilmu hukum yang berfungsi memberikan jaminan, kepastian, serta keadilan bagi setiap individu atau warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) maupun pelanggaran hak, baik yang dilakukan oleh sesama subjek hukum (*private entities*) maupun oleh otoritas penguasa (*public authorities*).⁵⁸ Keberadaan perlindungan hukum memastikan bahwa tata hukum (*rechtsorde*) tidak sekadar menjadi perangkat aturan normatif di atas kertas, melainkan sebuah sistem fungsional yang menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia secara nyata. Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, menuntut penerapan asas kerahasiaan dan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁵⁹ ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang mewajibkan penanganan pendampingan psikososial secara berkesinambungan.⁶⁰

a. Konsep dan Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum lahir dari kebutuhan mendasar untuk membatasi kekuasaan dan mencegah dominasi pihak tertentu terhadap pihak lain. Hukum bertindak mengintervensi ruang sosial untuk memastikan bahwa pihak yang berkedudukan lebih lemah dapat

⁵⁷ Pengertian Efektivitas, “Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, Terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), Hal 120

⁵⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 102–105

⁵⁹ Nur Aini, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan, " Jurnal Pelayanan Sosial 12, no. 3 (2024): 210–225, <https://doi.org/10.31849/jps.v12i3.18902>

⁶⁰ Kresnawati dan Johanna, "Perlindungan Sosial bagi Anak Usia Dini pada Keluarga yang Rentan Sosial, " Jurnal Pro Justicia 5, no. 2 (2025): 121–130, <https://doi.org/10.24198/pj.v5i2.50291>

terlindungi dari eksploitasi pihak yang lebih kuat (*equality before the law*).

Para ahli hukum memberikan formulasi konseptual terkait perlindungan hukum:

- a. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang disediakan oleh hukum secara utuh.⁶¹
- b. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶²

Hadjon membagi mekanisme perlindungan hukum ke dalam dua instrumen utama:

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu peristiwa hukum melahirkan sengketa. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan kebijakan publik yang inklusif, mekanisme perizinan, pengawasan (*supervision*), serta pemberian kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53–56

⁶² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 1–4

- b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, memberikan sanksi, serta memulihkan hak-hak (*restitutio in integrum*) yang telah terlanggar setelah terjadinya pelanggaran. Sarana ini diakses melalui lembaga peradilan (umum, perdata, pidana, maupun tata usaha negara) serta saluran penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) seperti mediasi dan arbitrase.

Efektivitas penindakan kekerasan di wilayah hukum lokal mensyaratkan tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau serta jaminan kerahasiaan identitas korban, agar korban memiliki keberanian untuk menuntut keadilan melalui saluran resmi.⁶³

b. Landasan Filosofis dan Teoretis Perlindungan Hukum

Eksistensi teori perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari bangunan filsafat hukum dan doktrin-doktrin mendasar yang menjadi penopangnya:

1) Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat* / Rule of Law)

Perlindungan hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam sebuah negara hukum. Menurut Julius Stahl, konsep *Rechtsstaat* mencakup empat unsur utama: jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk mencegah tirani, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*), dan peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa antara negara dan warga masyarakat.⁶⁴ Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, prinsip negara hukum akan kehilangan legitimasi formal maupun substansialnya.

⁶³ Rina Febriana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, " Jurnal Lex Renaissance 8, no. 1 (2023): 115–129, <https://doi.org/10.20885/LEX.vol8.iss1.art9>

⁶⁴ Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts*, Band II (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1878), 137–

2) Teori Keadilan Substansial (Justice)

Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam konsep *Justice as Fairness*, tatanan hukum harus dirancang untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).⁶⁵ Perlindungan hukum berperan sebagai instrumen redistributif dan korektif guna menyeimbangkan ketimpangan posisi sosial, ekonomi, maupun politik antar-subjek hukum.

3) Teori Trias Tiga Nilai Dasar Hukum

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum senantiasa mengandung tiga nilai mendasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁶⁶ Perlindungan hukum hadir di titik temu ketiga nilai ini—ia memberikan kepastian normatif agar hak seseorang diakui, memanfaatkan hukum untuk kesejahteraan bersama, serta menegakkan keadilan ketika hak tersebut terganggu.

Tabel 2.1 Klasifikasi dan Penerapan Perlindungan Hukum

Ditinjau dari ranah hubungan hukum dan subjek penerimanya, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama:

Dimensi Hubungan	Karakteristik Utama	Bentuk Penerapan / Contoh Konkret
Publik (<i>Government to</i>	Membatasi wewenang eksekutif guna mencegah <i>abuse of power</i> atau	Hak uji materiil (<i>Judicial Review</i>), gugatan Tata Usaha Negara (PTUN), serta

⁶⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 60–68

⁶⁶ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961), 48–52

<i>Citizen)</i>	tindakan maladministrasi.	pengawasan oleh lembaga independen (<i>Ombudsman</i>).
Privat (<i>Citizen to Citizen</i>)	Menyeimbangkan hubungan keperdataan atau bisnis yang memiliki posisi tawar tak seimbang.	Perlindungan konsumen terhadap klausula baku, perlindungan hak ketenagakerjaan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual (<i>HKI</i>).
Kelompok Rentan (<i>Vulnerable Groups</i>)	Memberikan afirmasi dan proteksi khusus bagi pihak yang berpotensi mengalami diskriminasi.	Perlindungan saksi dan korban (<i>LPSK</i>), perlindungan hukum anak dan perempuan dari kekerasan domestik, serta jaminan hak penyandang disabilitas.

Melalui integrasi sarana preventif dan represif yang dibangun di atas prinsip keadilan dan kepastian, teori perlindungan hukum menjadi garansi mendasar agar setiap subjek hukum dapat hidup aman, terlindungi, dan terhormat dalam sebuah sistem ketatanegaraan modern.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bertindak sebagai benteng perlindungan hukum utama yang mengubah ranah domestik yang semula dianggap area privat di luar jangkauan negara menjadi wilayah publik yang wajib dijamin keamanannya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Melalui UU ini, negara memberikan pengakuan formal atas hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak yang secara sosio-kultural paling rentan menjadi

korban dominasi maupun relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam rumah tangga.⁶⁷

Sebagai payung hukum, undang-undang ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, melainkan juga mengamankan perlindungan komprehensif dan pemulihan bagi korban. Negara diwajibkan menyediakan hak atas perlindungan sementara dari kepolisian, penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, hingga akses pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan konseling psikologis. Kehadiran UU PKDRT ini memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki jaminan kepastian hukum, rasa aman, serta hak untuk hidup bebas dari ketakutan dan perlakuan salah di lingkungan keluarga mereka sendiri.⁶⁸

3. Teori Perundang-Undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang -

undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) atau *science of legislation* (*wetgevingswetenschap*) merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah.

- a. Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*,
- b. Jurgen Roodig (1975) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*,
- c. W.G. van der Velden (1988) dengan istilah *wetgevingstheorie*,

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU no. 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 95 Tahun 2004, TLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU no. 23 Tahun 2004, pasal 10–14, 16, dan 31

- d. A. Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.⁶⁹

Adapun Istilah ini juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 setelah perubahan, yaitu:

- a. Dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundangundangan di bahwa undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI1945 menyebutkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan.
- c. Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyebutkan “segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini

Ilmu tersebut melahirkan istilah Perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling(en)*. Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’, bukan berasal dari kata ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak memiliki konotasi dengan pengertian ‘*wet*’ atau ‘undang-undang’, karena

⁶⁹ Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal 1-6

istilah ‘undang’ mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.⁷⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
- b. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/ organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.
- c. Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*).

⁷⁰ Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, hal. 1-2

- d. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).

Menurut S.J. Fockema Andsrae, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundangundangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Budiman N.P.D Sinaga, 2005).⁷¹

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, didasari atas 3 (tiga) hal, sebagai berikut (Manan, 1992):

- a. Dasar Yuridis (*Juridische Gelding*) Dasar yuridis peraturan perundang-undangan mengacu pada 3 (tiga) hal yaitu:
- 1) Pertama, adanya kewenangan yang diberikan kepada pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum
 - 2) Kedua, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan bentuk atau jenis yang diatur, terutama jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar. Ketidaksesuaian bentuk tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - 3) Ketiga, peraturan perundang-undangan harus mengikuti prosedur tertentu. Jika prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan Daerah dibuat

⁷¹ Budiman n. p. d. sinaga, hukum konstitusi, (jakarta: teraju, 2005), 17

oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Jika terdapat Peraturan Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka peraturan tersebut batal demi hukum. Dalam undang-undang tentang pengundangan (pengumuman), disebutkan bahwa setiap undang-undang harus diumumkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk memiliki kekuatan yang mengikat. Selama proses pengundangan belum dilakukan, undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal yang sama berlaku untuk peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

b. Dasar Sosiologis (*Sociologische Gelding*)

Dasar sosiologis mengacu pada mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat industri, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Realitas tersebut dapat berupa kebutuhan, tuntutan, atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perburuhan dan hubungan majikan-buruh.

c. Dasar Filosofis

Dasar Filosofis Mengungkapkan bahwa setiap masyarakat memiliki cita hukum (*rechtsidee*), yaitu harapan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. *Rechtsidee* berasal dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan antara individu dan masyarakat, tentang elemen-elemen kehidupan lainnya. Semuanya bersifat filosofis, yang berarti melibatkan pandangan inti atau esensi suatu hal.⁷²

⁷² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 14-15

Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan Ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
- b. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan. tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang berikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.⁷³

Ruang Lingkup Ilmu Perundang-Undangan Mempelajari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoritis yang meliputi:

- a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu Perundang-Undangan, pendidikan klinik hukum, dan legal drafting.
- b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.

⁷³ Fakhry Amin, dkk. Ilmu Perundang-undangan (Banten: PT sada kurnia Pustaka, 2023),

Ilmu Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik bahasan yang lebih terspesifikasi. Burkhardt Krems, seorang ahli dari Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan pembagian terhadapnya, terdiri dari:

- a. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebung Theorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - 1) Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
 - 2) Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebung Methode*)
 - 3) Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).⁷⁴

Struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP), terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres); dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan

⁷⁴ Fakhry Amin, dkk. Ilmu Perundang-undangan (Banten: PT sada kurnia Pustaka, 2023),

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Hierarki tersebut di atas merupakan pengaturan tingkatan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih tinggi (penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU 13/2022 (UUPUU, 2022)).⁷⁵

Adapun Norma-norma Ilmu Perundang-Undangan. Istilah ‘norma’ berasal dari kata ‘*norm*’ (bahasa Inggris) ‘*nomoi*’ atau ‘*nomos*’ (istilah Yunani) yang berarti hukum. Judul buku Plato ‘*Nomoi*’ juga biasa diterjemahkan dengan kata “*The Laws*” dalam bahasa Inggris. *Nomos* berarti nilai atau norma yang diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukan orang melainkan hukum itu sendiri dan ‘*qo'idah*’ (bahasa Arab) yang diterjemahkan sebagai ‘kaidah’ juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum (singular) atau *al-ahkam* (plural). Selanjutnya norma adalah

- a. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.
- b. Ukuran (untuk menentukan sesuatu), ugeran), kaidah.
- c. Kaidah, pedoman, ukuran untuk menentukan sesuatu, aturanaturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup
- d. Aturan atau ketentuan yang menganut setiap orang dalam masyarakat yang pada dasarnya dipakai sebagai panduan, tahanan, dan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan berterima; Aturan,

⁷⁵ Dr. Mhd, dkk. Ilmu Perundang-undangan (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2023), 24-26

ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur menilai atau memperbandingkan sesuatu.

- e. Aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dan mengikat setiap warga masyarakat, seperti norma hukum dan agama yang melarang orang untuk mencuri, membunuh, merampok, menyiksa, dan sebagainya.

Inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Setiap norma itu mengandung suruhan-suruhan (*das sollen, ought to be, ought to do*) yang dalam bahasa Indonesia dirumuskan dengan istilah 'hendaknya'.⁷⁶

Norma Hukum Sebagai Salah Satu Norma dalam Masyarakat Dalam pergaulan hidup manusia terdapat pembedaan empat macam norma atau kaidah:

- a. Norma agama
- b. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap berasal dari hati sanubari manusia yang diakui
- c. Norma kesopanan (*fatsoensnorm*)
- d. Norma hukum (*rechtsnorm*), yaitu peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas

Setiap norma memiliki beberapa unsur :

- a. Sumber, yaitu asal norma itu
- b. Sifat, yaitu syarat kapan norma itu berlaku
- c. Tujuan, yaitu untuk apa norma itu dibuat
- d. Sanksi, yaitu reaksi/alat pemaksa yang akan dikenakan pada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu

Selanjutnya adalah norma hukum, tak dapat dipisahkan dari Ilmu Perundangundangan karena melalui Perundang-undangan, norma hukum tersebut dapat lahir dan berlaku dalam masyarakat. Sebelumnya, akan

⁷⁶ Fakhry Amin, dkk. Ilmu Perundang-undangan (Banten: PT sada kurnia Pustaka, 2023),

dilakukan pembedaan terlebih dahulu antara norma hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Norma hukum akan sangat berkaitan dengan hierarki norma hukum, baik yang dinyatakan oleh Hans Nawiasky ataupun Hans Kelsen. Juga teori norma ‘berwajah ganda’ yang dikemukakan oleh Adolf Merkel untuk menjelaskan keterkaitan antara satu norma dengan norma yang lain.

Untuk memperkuat pemahaman tentang norma hukum, akan dipelajari pula teori-teori yang berkaitan dengannya, misalnya, pemahaman tentang jenis norma ditinjau dari sifat muatannya (abstrak atau konkret), dari subjek yang diatur (umum atau khusus), dan sebagainya. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, terdapat dua sistem norma yang meliputi:

- a. Sistem norma statik adalah sistem yang melihat pada ‘isi’ norma. Menurut sistem norma yang statik, norma umum dapat ditarik menjadi norma yang lebih khusus, atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum.
- b. Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara ‘pembentukannya’ atau ‘penghapusannya’.

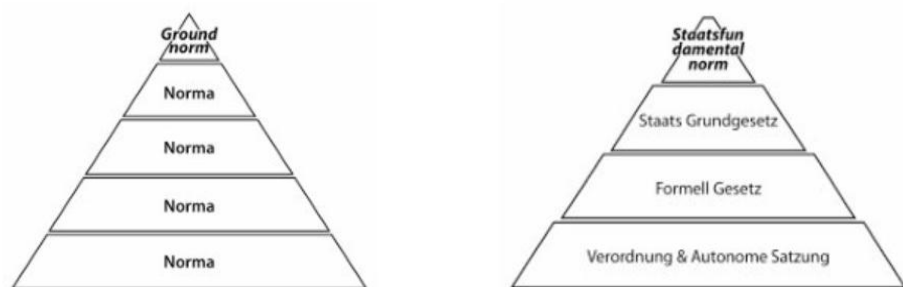
Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok I : *Staatsfundamnetalnorm* atau norma fundamental negara

- b. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara
- c. Kelompok III : *Formell Gesetz* atau undang-undang formal
- d. Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Terdapat beberapa hal yang membedakan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky meliputi:

- a. Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma, sedangkan Hans Nawiasky lebih berfokus pada norma hukum negara.
- b. Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah *grundnorm* yang tidak akan pernah bisa berubah, sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawiasky adalah *Staatsfundamentalnorm* yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
- c. Hans Kelsen hanya membagi norma dalam jenjang-jenjang saja, sedangkan Hans Nawiasky juga melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya membaginya dalam jenjang.



Norma hukum juga mengalami pembagian berdasarkan beberapa indikator. Jika dilihat dari subjek yang dituju norma hukum terdiri dari norma hukum umum dan norma hukum khusus. Norma hukum umum adalah norma hukum ditujukan untuk orang banyak dan tidak tentu. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa semua orang harus menerapkan norma

hukum tersebut tanpa terkecuali, sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang. Atau banyak orang yang telah ditentukan.

Biasanya, dalam norma hukum tersebut telah disebutkan siapa saja subjek yang menjadi tujuannya. Jika dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya, norma hukum terbagi menjadi norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret, sedangkan norma hukum konkret adalah norma hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih. Nyata (konkret).

Dalam praktiknya, norma-norma hukum tersebut dapat dikombinasikan sebagai berikut:

- a. Norma hukum umum-abstrak
- b. Norma hukum umum-konkret
- c. Norma hukum individual-abstrak
- d. Norma hukum individual-konkret

Selain itu, berdasarkan masa berlakunya, norma hukum dapat dibagi menjadi norma hukum yang berlaku terus menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Norma hukum yang berlaku terus-menerus keberlakuannya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus sampai peraturan itu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru, sedangkan norma hukum yang berlaku sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya sekali saja, setelahnya selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja.

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah tepatnya pasal 49 menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan Perundangan yang

lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.⁷⁷

Menurut Solly Lubis, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang berfungsi untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.⁷⁸ Sejalan dengan itu, maka PERDA dibentuk untuk menjalankan fungsi atribusi yang diatur berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁹

Peraturan daerah adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, tetapi juga berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Peraturan daerah dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD yang keduanya dipilih secara demokratis, berdasarkan asas kedaulatan rakyat, karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif.⁸⁰

Menurut Ni'matul Huda menegaskan tentang kedudukan Perda sebagai berikut, dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda ini, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai

⁷⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

⁷⁸ M. Solly Lubis, Paradigma kebijakan hukum pasca reformasi, (Jakarta: Softmedia, 2010), 193

⁷⁹ Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta: Total media, 2009), 294

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi no. 137/PUU-XIII/2015, Bagian Pertimbangan Hukum, 203

kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang berlaku lebih luas. Secara hukum, hierarki pada Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada tingkatan atau derajat kekuatan hukum suatu peraturan dalam sistem perundang-undangan.

Konsep ini didasarkan pada prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang artinya peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, hierarki ini bukan sekadar urutan, melainkan instruksi bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun UUD 1945. Artinya, Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 4 Tahun 2015 berada pada hierarki terbawah, sehingga isinya wajib bersinkronisasi dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU di atasnya, seperti UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda provinsi dan Perda Kabupaten/kota.

Karena itu, sesuai prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.⁸¹ Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dalam menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia. Secara umum, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Fungsinya adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kearifan lokal masyarakat di wilayah tersebut.

Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan regulasi turunan di daerah

⁸¹ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 238-239

menunjukkan bahwa tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada keterbatasan infrastruktur pendukung UPTD PPA serta minimnya kesadaran kolektif warga untuk melaporkan tindak kejahatan secara prosedural.⁸²

Perda ini lahir sebagai respons atas tingginya urgensi perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan institusi pendampingan korban di tingkat kabupaten/kota berperan vital sebagai benteng pertama perlindungan.⁸³ Namun, kinerjanya kerap terhambat oleh masalah koordinasi lintas sektoral antara pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga bantuan hukum setempat.⁸⁴ Fokus utama dari regulasi ini adalah menciptakan sistem pencegahan yang sistematis dan mekanisme penanggulangan (penanganan) yang komprehensif bagi korban kekerasan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang mampu memberikan perlindungan fisik, psikis, hingga pendampingan hukum.⁸⁵

Pasal 16: Upaya Perlindungan, Pasal ini mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Secara mendetail, pasal ini menekankan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat kuratif (setelah kejadian), tetapi juga meliputi:

⁸² Eko Nurisman, "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 91–101, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>

⁸³ Tetty Dwiyantri dan Musdalipah, "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar," *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 57–67, <https://doi.org/10.37531/yume.v5i2.1983>

⁸⁴ Kristian Dani Adisti dan Nita Lely Meilani, "Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 111–123, <https://doi.org/10.61132/sakola.v1i2.290>

⁸⁵ Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. Penyediaan tempat perlindungan sementara (shelter) yang aman bagi korban.
- b. Pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan trauma.
- c. Pendampingan hukum guna memastikan korban mendapatkan keadilan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab negara hadir secara nyata di tingkat lokal untuk menjamin rasa aman warga negaranya.

Pasal 17 Ayat 1: Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Secara spesifik, ayat ini mengatur bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ini memberikan legalitas bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk ikut serta dalam memantau, melaporkan, dan membantu proses pemulihan korban di tingkat desa atau kelurahan.⁸⁶

Upaya penguatan kebijakan daerah dalam merespons kekerasan seksual dan fisik membutuhkan pengawasan terpadu yang memadukan sanksi pidana formal dan norma adaptif di masyarakat guna mencegah pengulangan kejahatan (recidivism).⁸⁷

4. Siyasah Tanfidziyah

Secara bahasa, siyasah berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, sedangkan tanfidziyah berasal dari akar kata nafadza-yanfudzu-tanfidzan yang berarti melaksanakan atau mengeksekusi.⁸⁸

Secara istilah, Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang

⁸⁶ Pasal 16 dan 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

⁸⁷ Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arfin Utama, "Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian, " *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3681–3694, <https://doi.org/10.58578/alzayn.v3i4.4981>

⁸⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 665

mengkaji kewenangan, mekanisme, dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah) dalam menjalankan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas, agar tujuan dari peraturan tersebut benar-benar terealisasi dalam kehidupan masyarakat.⁸⁹

Dengan kata lain, jika Siyasah Tasyri'iyah membahas kewenangan membuat/menetapkan hukum, dan Siyasah Qadha'iyah membahas kewenangan mengadili. Maka, Siyasah Tanfidziyah membahas kewenangan menjalankan/mengimplementasikan hukum tersebut.⁹⁰ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 59.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَاَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹¹

Memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemegang kekuasaan), yang dipahami ulama sebagai dasar kewajiban menaati kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif (al-imarah/al-wizarah tanfidz) bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban umum (nizham

⁸⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), 85–88

⁹⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 120–122

⁹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa' (4): 59

al-‘am) dan kemaslahatan rakyat.⁹² Ibn Taimiyyah dalam as-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah menegaskan bahwa kewenangan pelaksana (wulat al-umur) hanya bernilai syar’i apabila diarahkan pada terwujudnya mashlahah dan tertolaknya mafsadah bagi rakyat, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif semata.⁹³

Kegagalan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan pendidikan sering kali bermula dari miskonsepsi ajaran keagamaan dan pengasuhan yang patriarkal.⁹⁴ Oleh karena itu, pendekatan Siyasah Tanfidziyah mendorong perlunya edukasi publik berbasis nilai-nilai agama yang ramah anak dan menghormati harkat perempuan.⁹⁵

Adapun bagian Siyasah Tanfidziyah berikut:⁹⁶

- a. Masyru’iyyah as-Sulthah (Legitimasi Kewenangan Pelaksana)
- b. Tha’atu Ulil Amri (Ketaatan dan Kepatuhan Pelaksana terhadap Maksud Kebijakan)
- c. Tahqiq al-Mashlahah (Terwujudnya Kemaslahatan Nyata):
- d. Daf’ul Mafsadah bi Sadd al-Dzari’ah (Pencegahan Kemudaratan melalui Penutupan Jalan Kerusakan)

Adapun Kaidah Fiqhiyyah dalam Siyasah Tanfidziyah

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁹² Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 28

⁹³ Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, as-Siyasah as-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah (Riyadh: Wizarat ash-Shu’un al-Islamiyyah, 1998), 12–15

⁹⁴ Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, " IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 2, no. 2 (2013): 124–140, <https://doi.org/10.14421/inright.v2i2.1283>

⁹⁵ Kriswanto, "Aspek Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik Oleh Pendidik Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, " Jurnal Res Justitia 2, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.23>

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak., 12

*kebijakan pemimpin (pemegang kekuasaan) terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan*⁹⁷.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.*⁹⁸

Dalam kajian fiqh siyasah, tindakan pemerintah (tasharruf al-imam) dipersyaratkan untuk senantiasa mendatangkan kemaslahatan (manutun bi al-mashlahah). Perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl) bagi anak dan perempuan dari ancaman kejahatan merupakan prioritas utama yang menuntut hadirnya kebijakan eksekutif yang responsif dan konkret.⁹⁹

⁹⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh ash-Syafi'iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 121

⁹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh ash-Syafi'iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.

⁹⁹ Siti Rahmah, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Kewajiban Negara Mencegah Kekerasan Terhadap Anak, " Jurnal Hukum Islam 21, no. 2 (2023): 201–218, <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i2.6412>

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN/ATAU OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah pemerintahan Belanda. Belanda mengurus kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga

tahun 1942 setelah pecah perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong.

Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.¹⁰⁰

B. Profil Kabupaten Rejang Lebong

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten rejang lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah kecamatan, wilayah terluas adalah

¹⁰⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Sejarah Kabupaten Rejang Lebong”, id.wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kabupaten_Rejang_Lebong, diakses 7 juli 2026, pukul 20.30 WIB

kecamatan padang ulak tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar. Secara geografis kabupaten rejang lebong terletak diantara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan bukit barisan dan sebelah timur di apit oleh bukit kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara :Kabupaten Lebong
2. Sebelah Selatan :Kabupaten kepahiang dan kabupaten empat lawing
3. Sebelah Timur :Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas
4. Sebelah Barat :Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah

Ibukota kabupaten rejang lebong terletak di kota curup. Jarak kota curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

1. Bengkulu :85km
2. Lubuk Linggau :55km
3. Palembang :484km
4. Tanjung Karang :774km

Secara geologis tekstur tanah di kabupaten rejang lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedaang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha. Secara topografi, kabupaten rejang lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan bukit barisan dengan ketinggian $100 > 1.000$ meter dari

atas permukaan laut. Dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.250 ha.

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Rejang Lebong memiliki karakteristik demografis yang cukup dinamis dengan total populasi mencapai kurang lebih 288.582 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan sekitar 1,18% sejak tahun 2020. Dari sisi sebaran wilayah, terdapat ketimpangan kepadatan yang cukup mencolok; wilayah Kecamatan Curup menjadi pusat keramaian paling padat karena fungsinya sebagai pusat kota, sementara wilayah seperti Selupu Rejang memegang jumlah penduduk terbanyak namun tersebar di wilayah yang lebih luas.

Secara struktur usia, daerah ini didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencakup sekitar 70% dari total populasi. Hal ini menandakan adanya potensi sumber daya manusia yang besar untuk pembangunan daerah. Dari perbandingan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun di wilayah perkotaan seperti Curup, proporsi penduduk perempuan justru sedikit lebih tinggi.

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Rejang Lebong dibentuk oleh perpaduan antara suku asli, yakni Suku Rejang dan Suku Lembak, dengan suku pendatang seperti Jawa dan Serawai. Keberagaman ini hidup berdampingan dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Secara ekonomi, kondisi demografis ini sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian dan perkebunan, mengingat letak geografisnya di dataran tinggi yang subur, sehingga sebagian besar

penduduk menggantungkan hidupnya pada pengelolaan komoditas alam.¹⁰¹

C. Rejang Lebong Daerah Rawan Kekerasan Anak

Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu saat ini menghadapi darurat kekerasan terhadap anak. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan tahun, telah ditangani 41 kasus, dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling dominan.¹⁰² Beragam kasus dengan modus yang sangat keji telah terjadi, menunjukkan bahwa kekerasan dapat menimpa anak di mana saja dan oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka.

Di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, seorang bayi berusia 5 bulan berinisial H di Kecamatan Sindang Dataran ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh dan tangan kanan yang remuk. Hasil visum mengungkapkan luka serius di bagian perut, pipi, dan mata kiri. Pelakunya adalah ayah kandung sendiri, Ro (40), yang mengaku kesal karena bayinya terus menangis dan istrinya pergi.¹⁰³

Tidak hanya di rumah, tempat ibadah pun menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Seorang guru mengaji berinisial P (36) di Kecamatan Bermani Ulu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli enam anak perempuan berusia sekitar 8 hingga 9 tahun yang merupakan muridnya

¹⁰¹ Rejang Lebong Bahagia Dan Istimewa, “Sejarah, Aspek Geografi, Demografi, dan Lambang Daerah Kabupaten Rejang Lebong”, <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/>, (diakses pada tanggal 28 April 2026, pada pukul 08.47 WIB)

¹⁰² M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong, “UPTD PPA Rejang Lebong Bengkulu, Tangani 41 Kasus, Terbanyak kekerasan fisik dan seksual”, *TribunBengkulu.com* (2 juli 2025), <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/07/02/uptd-ppa-rejang-lebong-bengkulu-tangani-41-kasus-terbanyak-kekerasan-fisik-dan-seksual>. diakses 24 juni 2026, pukul 16.52 WIB

¹⁰³ M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong, “Kondisi Tragis Bayi Tewas disiksa Ayah Kandung di Rejang Lebong: Wajah dan Perut Lebam, Tangan Remuk”, *TribunBengkulu.com* (15 November 2025), <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/92668/kondisi-tragis-bayi-tewas-disiksa-ayah-kandung-di-rejang-lebong-perut-dan-wajah-lebam-tangan-remuk>. (diakses pada hari rabu tanggal 24 juni 2026, pukul 17.05)

sendiri. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berani bercerita kepada orang tuanya.¹⁰⁴ Dalam kasus lain, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di Kecamatan Curup Tengah menjadi korban pencabulan sepulang dari mengaji di rumah neneknya, dibujuk pelaku dengan iming-iming uang.¹⁰⁵

Kekerasan juga terjadi antarsesama anak. Seorang pelajar berinisial RA (16) menjadi korban pengeroyokan oleh empat remaja pada September 2024, sebagaimana telah disinggung pada Tabel 1.1, dengan korban mengalami kelumpuhan dan hingga kini hanya terbaring lemah.¹⁰⁶ Dalam kasus lain yang lebih keji, seorang kakak kandung berinisial IAS (20) memperkosa adiknya sendiri hingga hamil, sebuah tindakan inses yang menggambarkan rusaknya perlindungan dalam keluarga.¹⁰⁷ Merespons situasi ini, UPTD PPA Rejang Lebong menegaskan kesiapan mereka untuk menerima dan menangani semua laporan dengan layanan gratis seperti psikolog, bantuan hukum, dan pendampingan.¹⁰⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) juga mencatat 69 kasus kenakalan

¹⁰⁴ M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong, “Kronologi Penangkapan Oknum Guru Ngaji di Rejang Lebong Diduga Cabuli 6 Anak”. *TribunBengkulu.com* (19 Juni 2026), <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/102825/kronologi-penangkapan-oknum-guru-ngaji-di-rejang-lebong-diduga-cabuli-enam-anak>. diakses 24 juni 2026, pukul 17.20 WIB

¹⁰⁵ M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong, “Bocah 6 Tahun di Rejang Lebong Bengkulu dicabuli sebelum pulang mengaji”. *TribunBengkulu.com* (4 Desember 2024). <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/12/04/breaking-news-bocah-6-tahun-di-rejang-lebong-bengkulu-dicabuli-sehabis-pulang-mengaji>. (diakses pada hari rabu tanggal 24 juni 2026 pukul 20.10)

¹⁰⁶ Nur Muhammad, Antara Bengkulu, “Polres Rejang Lebong Tangani Kasus Pengeroyokan Anak Hingga Lumpuh”. *Bengkulu.antaranews.com* (15 Febuari 2025). <https://bengkulu.antaranews.com/berita/396017/polres-rejang-lebong-tangani-kasus-pengeroyokan-anak-hingga-lumpuh?&m=false>. (diakses pada hari rabu tanggal 24 juni 2026 pukul 20.30)

¹⁰⁷ M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong, “Kakak Perkosa Adik Kandung direjang lebong Bengkulu, UPTD PPA giatkan forum anak untuk cegah inses” *TribunBengkulu.com*. (24 September 2025). <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/88891/kakak-perkosa-adik-kandung-di-rejang-lebong-bengkulu-uptd-ppa-giatkan-forum-anak-untuk-cegah-inses?page=3>. diakses 24 juni 2026, pukul 21.00 WIB

¹⁰⁸ M. Rizki Wahyudi, Berita Rejang Lebong. “UPTD PPA Rejang Lebong Bengkulu Tangani 41 Kasus, Terbanyak Kekerasan Fisik dan Seksual”. *TribunBengkulu.com*. (2 Juli 2025). <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/07/02/uptd-ppa-rejang-lebong-bengkulu-tangani-41-kasus-terbanyak-kekerasan-fisik-dan-seksual>. diakses 24 juni 2026, pukul 21.20 WIB

anak hingga Oktober 2025 dan terus mengupayakan pencegahan melalui pembentukan Forum Anak di tingkat kabupaten dan kecamatan.¹⁰⁹ Maraknya kasus ini menegaskan bahwa perlindungan anak di Rejang Lebong bukan hanya persoalan hukum, melainkan kegagalan kolektif yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

D. Profil Instansi Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;

¹⁰⁹ Nur Muhammad, Antara Bengkulu, “DP3APPKB Tangani 69 Kasus Kenakalan Anak”. Bengkulu.antaranews.com(21November2025),<https://bengkulu.antaranews.com/berita/448985/dp3appkb-rejang-lebong-tangani-69-kasus-kenakalan-anak>. diakses 24 juni 2026, pukul 21.45 WIB

- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses peradilan.¹¹⁰

2. Unit PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong

Polisi telah memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan, anak, serta kelompok masyarakat rentan melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur perlindungan kini semakin siap. Namun, perlindungan tidak akan berjalan optimal tanpa peran aktif masyarakat untuk lebih peka, peduli, dan berani melaporkan tindak kekerasan. Unit PPA di Polres adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang merupakan unit khusus dalam organisasi Polri di tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang secara khusus menangani tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Unit PPA berkedudukan di bawah Sat Reskrim (Satuan Kriminal) Polres, dengan struktur hierarki yang dimulai dari tingkat Polda, tingkat Polres, dan rencana pembentukan hingga tingkat Polsek.¹¹¹ Tugas utama Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

¹¹⁰ Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Peraturan Bupati Kabupaten Daerah Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong

¹¹¹ Oktarianti widya worok k. "Kedudukan dan Kewenangan Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia". Universitas Pasundan. 2017

menjadi korban kejahatan, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹¹²

Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Unit PPA wajib menerapkan prinsip Restorative Justice (keadilan restoratif), yaitu pendekatan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

¹¹² Firgiawan, “MengenalUnitPPAPolri”, alinea.id, <https://www.alinea.id/infografis/mengenal-unit-ppa-polri-b1ZT49xd1> diakses 9 mei 2026, pukul 22.00 WIB

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Ditinjau dari Aspek Normatif dan Empiris

1. Gambaran Umum Kondisi Kekerasan Anak di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 4.1 Data Kasus UPTD PPA dan Polres Unit PPA 2024-2025

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
1.	A.G	Pasar Tengah	4 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Gang PKWI, Kelurahan Pasar Tengah, saat hendak menyeberang jalan karena dipanggil temannya. Korban ditabrak sepeda motor yang melaju dari arah Pasar Tengah menuju Jalan Baru, hingga terpental, terguling, dan tidak sadarkan diri. Warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk penanganan medis.	17 Mei 2024
2.	R.A	Talang Benih	9 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami tindak pencabulan pada 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah pelaku, Kelurahan Talang Benih, saat mengantar uang koperasi dan mengambil buah markisa bersama temannya (M). Pelaku diduga menarik paksa korban ke dalam rumah, menyekap, dan mencabuli korban. Aksi terhenti setelah teriakan korban terdengar warga dan pelaku melarikan diri. Korban mengalami luka lecet pada area vital serta demam selama beberapa hari.	16 Juli 2024
3.	R.V.B	Air Rambai	14 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan pada 13 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Lapangan Setia Negara, Curup, akibat perselisihan dengan pelaku yang berujung berkelahian. Korban kemudian dikeroyok empat rekan pelaku menggunakan benda tumpul hingga mengalami luka robek di kepala dan	13 Febuari 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					luka lecet di kaki yang memerlukan dua jahitan. Kejadian dihentikan oleh kepala sekolah dan guru, lalu korban dibawa ke RSUD Rejang Lebong untuk perawatan medis.	
4.	A.P	Kampung Delima	14 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban berinisial L diduga mengalami penganiayaan pada 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bermula dari perselisihan dengan pelaku berinisial R saat korban berkumpul bersama teman-temannya di depan SD 116 Rejang Lebong. Perselisihan berlanjut dengan aksi kejar-kejaran, hingga korban terjatuh di depan SMP Negeri 6 Rejang Lebong dan diserang pelaku menggunakan pedang, mengenai kaki kanan korban hingga luka robek cukup parah. Pelaku melarikan diri, sementara korban mendapat pertolongan warga yang membawanya pulang.	28 Mei 2024
5.	A.Y	Talang Rimbo Lama	15 Tahun	P	Berdasarkan keterangan korban, dugaan persetubuhan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah penginapan di Jalan Lintas Curup–Lubuk Linggau, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur. Korban dibujuk pelaku berinisial A untuk masuk ke kamar penginapan, kemudian diduga dilecehkan dan dipaksa berhubungan seksual meskipun telah berusaha menolak dan melawan. Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Rejang Lebong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.	29 Mei 2024
6.	S.A.P	Desa Teladan	11 Tahun	P	Berdasarkan keterangan korban, dugaan pencabulan terjadi berulang kali pada Juli–Agustus 2024 di lingkungan Asrama Kodim 0409 Rejang Lebong. Pelaku berinisial S diduga memanfaatkan situasi saat korban bermain untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian memberikan uang serta meminta korban tidak menceritakannya kepada siapa pun. Peristiwa ini terungkap setelah korban bercerita kepada teman-temannya, yang kemudian mengingatkannya untuk menjauhi pelaku..	Juli 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
7.	R.S	Talang Ulu	17 Tahun	P	Berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan terjadi pada 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kontrakan di Kelurahan Talang Ulu. Pelaku berinisial T bersama tiga rekannya mendatangi korban yang sedang tidur, dan setelah terjadi cekcok soal persoalan ekonomi, T mendorong serta memukuli korban berulang kali hingga memar di wajah, bibir, dan kepala. Aksi berhenti setelah korban berteriak dan warga datang melerai. Pelaku bersama rekan-rekannya meninggalkan lokasi sambil mengancam korban, yang kemudian melapor ke polisi keesokan harinya.	12 September 2024
8.	P.A	Curup Utara	17 Tahun	P	Berdasarkan keterangan korban, dugaan persetubuhan terjadi pada 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di area Kantor Camat Curup Utara, Desa Pahlawan. Korban yang berpacaran dengan pelaku berinisial T diajak keluar melalui WhatsApp, sempat singgah di Lapangan Setia Negara, lalu dibawa ke lokasi kejadian alih-alih diantar pulang. Di sana korban diduga dipaksa melayani pelaku serta mengalami kekerasan berupa penarikan tangan dan rambut saat melawan. Korban berhasil melarikan diri, meminta pertolongan warga, menghubungi temannya, dan akhirnya diantar pulang.	15 Juni 2024
9.	M.A	Sambe lama	12 Tahun	P	Berdasarkan keterangan korban berinisial M dan ibu kandungnya, F, dugaan persetubuhan terjadi pada Minggu, 18 Agustus 2024. Peristiwa bermula saat M berkenalan dengan D di acara kuda kepang di Kesambe Lama, Curup Timur, lalu diajak berkeliling naik sepeda motor hingga dibawa ke sebuah pondok di kebun Desa Seguring, tempat D diduga menyetubuhi M. Sepulangnya, M menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, dan pemeriksaan bidan menemukan bekas gesekan pada alat vital korban. Ibu korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang	18 Agustus 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					berlaku.	
10.	G.Z.Q.J	Talang Rimbo Baru	13Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan pada 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Musala Nurul Iman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, saat berkumpul bersama teman-temannya menunggu waktu berbuka puasa. Pelaku berinisial N tiba-tiba menarik jaket korban dan memukul bibir, kepala belakang, serta pipi kiri korban, hingga dihentikan oleh warga yang melerai. Korban diantar pulang oleh teman-temannya, dan keluarga korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian..	15 Maret 2025
11.	G.M.W	Sambe Baru	15 Tahun	P	Korban diduga mengalami dua kali persetubuhan secara paksa oleh A. Peristiwa pertama terjadi Mei 2024 di rumah A, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, setelah korban dijemput R. dan S., lalu dipaksa hingga terjadi persetubuhan meski sempat menolak. Peristiwa kedua terjadi pada 4 Juni 2024 di rumah R., setelah korban dibujuk menginap sehari sebelumnya, dan kembali dipaksa oleh A hingga terjadi persetubuhan.	Mei-Juni 2024
12.	E.E.C	Curup	15 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga menjadi korban TPPO setelah dikenalkan dengan pelaku berinisial Z oleh teman-temannya, F dan A, dengan iming-iming uang dan telepon genggam. Sejak November 2024, korban diduga dieksploitasi secara seksual dan dijual oleh Z sekitar 15 kali di berbagai lokasi, termasuk Hotel Hatta, serta dijual oleh pelaku berinisial M sekitar 25 kali di beberapa tempat lain seperti Hotel Hatta, Coffa, dan Tepian. Korban mengaku kerap diancam pelaku apabila menolak menurut keinginan mereka.	November 2024
13.	D.Z	Kota Padang	15 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban berinisial D diduga mengalami persetubuhan paksa sebanyak tiga kali oleh ayah kandungnya, A, yaitu pada Desember 2023 (dua kali) dan	Desember 2023 dan Febuari 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					Februari 2024 di rumah korban, disertai kekerasan dan ancaman akan mencelakai adik korban apabila tidak menurut. Kasus ini terungkap setelah pelaku ditangkap dalam perkara lain dan bibi korban mencurigai perubahan fisik korban yang tampak hamil. Setelah didesak bercerita, korban mengungkapkan kejadian tersebut, dan pemeriksaan medis menunjukkan korban hamil sekitar enam bulan.	
14.	D.M	Babakan baru	12 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah rumah di Desa Babakan Baru, setelah diajak pelaku berinisial F dan T untuk bermain ke rumah A. Setibanya di lokasi, korban ditarik masuk dan dipukul oleh A hingga terjadi perlawanan; saat A terjatuh, F dan T ikut menendang dan memukuli korban berulang kali meski korban telah memohon dihentikan. Korban akhirnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya.	8 September 2024
15.	G.A.S	Dusun Curup	16 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan sekitar pukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah warga di Kelurahan Dusun Curup, setelah diajak berkelahi oleh pelaku berinisial A. Di lokasi yang telah disepakati, pelaku memukul kepala korban dengan sebatang kayu hingga mengalami pembengkakan dan luka lecet. Korban sempat melawan, namun perkelahian dihentikan setelah ibu korban datang dan membawanya pulang untuk menjalani pemeriksaan di Klinik Thamrin.	5 Mei 2024
16.	R.M	Bermani Ulu	11 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban berinisial R diduga mengalami persetubuhan paksa sebanyak dua kali pada 2 Januari 2024 di rumah korban, dilakukan oleh ayah tirinya, A, masing-masing saat rumah sepi di pagi hari dan saat ibu korban melayat di malam hari. Korban sempat menceritakan kejadian ini	2 Januari 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					kepada ibunya namun tidak mendapat tanggapan memadai, sementara pelaku diduga mengancam korban agar tidak menceritakannya kepada siapa pun.	
17.	L.R.J	Pal 7	16 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami persetubuhan paksa sebanyak empat kali oleh pelaku berinisial A pada Januari–Mei 2024, di rumah pelaku, Kantor Camat Tebat Karai, dan rumah orang tua korban di Desa Pal VII. Korban dan pelaku berkenalan melalui Facebook sejak November 2022 dan kemudian berpacaran. Pada kejadian terakhir, 14 Mei 2024, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras hingga tidak sadarkan diri dan baru tersadar di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada tubuh dan alat kelamin. Sebelum pingsan, korban sempat berteriak sehingga diketahui warga; pelaku berusaha kabur lewat jendela namun berhasil diamankan.	Januari 2024
18.	P.M.A	Air Putih Kali Bandung	15 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami persetubuhan paksa sebanyak dua kali oleh ayah kandungnya, A. Peristiwa pertama terjadi pada 10 Oktober 2024 di rumah korban saat ibunya tidak berada di rumah, di mana pelaku membekap mulut korban, memaksa bersetubuh, dan mengancamnya agar tidak bercerita. Peristiwa kedua terjadi pada 19 Oktober 2024 saat ibu korban menghadiri hajatan, namun kali ini pelaku diketahui oleh ibu korban yang baru pulang sehingga melarikan diri. Ibu korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi dan membawa korban menjalani pemeriksaan kesehatan..	10 Oktober 2024
19.	R.D.Y	Talang Rimbo Lama	14 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami persetubuhan sebanyak tiga kali oleh pelaku berinisial A pada 27–28 November 2024 di sebuah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah. Peristiwa bermula saat pelaku mengajak korban ke Kabupaten Lebong pada 26 November 2024, lalu	27-28 November 2024

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					sekembalinya ke Curup membawa korban ke tempat usahanya sebelum ke kontrakan tempat kejadian. Korban menerangkan bahwa selama peristiwa tersebut ia tidak melakukan perlawanan dan menuruti kehendak pelaku.	
20.	M.P.M	Talang Rimbo Baru	6 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami pencabulan sebanyak dua kali pada 18 dan 19 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di kontrakan pelaku berinisial A, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah. Peristiwa bermula saat korban bermain di sekitar rumah neneknya, kemudian ditarik pelaku ke dalam kontrakan dan dicabuli. Korban juga menunjukkan trauma psikologis berupa rasa takut berinteraksi dengan orang baru, sering melamun, serta respons emosional yang datar saat diwawancarai.	18-19 November 2024
21.	R.A	Cawang Lama	17 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan menggunakan senjata tajam pada 31 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang, saat pulang bersama teman-temannya dari acara musik di Desa Kayu Manis. Dalam perjalanan, korban diserang tiga orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor; salah satunya mengayunkan celurit hingga melukai tangan kanan korban, lalu mencoba menyerang teman korban namun hanya mengenai sepeda motornya sebelum melarikan diri. Korban selanjutnya dibawa teman-temannya ke rumah sakit untuk perawatan medis.	31 oktober 2025
22.	A.C.Z	Beringin 3	6 Tahun	P	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami pencabulan sebanyak dua kali oleh pelaku berinisial A, di rumah pelaku dan di sebuah kebun stroberi di Kelurahan Beringin Tiga; korban tidak mengingat waktu pasti kejadian. Pada kedua kesempatan, pelaku diduga membawa korban ke lokasi lalu mencabuli dengan membuka pakaian korban, menggesekkan alat	2025

No.	Inisial	Alamat	Usia	JK	Ringkasan Kasus	Waktu Kejadian
					kelaminnya ke tubuh korban, mencium bibir korban, serta meremas dada korban hingga kesakitan.	
23.	M.R	Nusa Indah	17 Tahun	L	Berdasarkan hasil asesmen, korban diduga mengalami penganiayaan pada 23 November 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Air Rambai. Pelaku berinisial A diduga memukul kepala korban, menarik pakaiannya hingga terjatuh ke aspal, lalu menginjak kepala dan dada korban berulang kali bersama seorang rekannya hingga korban tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa temannya, V, untuk mendapat pertolongan sebelum akhirnya diantar pulang.	23 November 2025

Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah menghadapi kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Data dari Polres Rejang Lebong mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 93 kasus perlindungan perempuan dan anak (PPA), meningkat drastis dari 56 kasus pada tahun 2023, dan pada paruh pertama tahun 2025 telah tercatat 41 kasus. Dari telaah dokumen kasus (Tabel 4.1), tergambar pola yang konsisten: korban sebagian besar adalah anak perempuan, dengan kekerasan seksual dan persetubuhan sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak berulang, disusul penganiayaan fisik dalam pertikaian antaranak maupun dalam lingkup keluarga. Sejumlah kecil kasus lain berupa kecelakaan yang tetap ditangani UPTD PPA karena menyangkut anak. Pola ini menjadi konteks empiris penting untuk memahami mengapa, sebagaimana akan diuraikan berikut, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di lapangan belum berjalan sesuai harapan normatifnya.

Berdasarkan jenis kekerasan yang tercatat pada Tabel 4.1:

- a. Kekerasan seksual (persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual) mendominasi dengan 13 kasus (56,5%). Di antara kasus-kasus tersebut, terdapat 3 kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung (2 kasus) dan ayah tiri (1 kasus) korban.
- b. Kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan dan pengeroyokan tercatat 8 kasus (34,8%), termasuk kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam dan pengeroyokan terhadap pelajar.
- c. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan eksploitasi seksual tercatat 1 kasus (4,3%).
- d. Kecelakaan/kejadian di luar kategori kekerasan tercatat 1 kasus (4,3%), yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang tetap ditangani UPTD PPA.

Kondisi ini secara nyata menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari yang diamanatkan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2015 maupun UU Nomor 17 Tahun 2016.

1. Analisis Kesesuaian Perda Nomor 4 Tahun 2015 dengan UU Nomor 17 Tahun 2016

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 telah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu indikator efektivitas hukum adalah peraturan itu sendiri, yakni apakah peraturan tersebut telah cukup sistematis, selaras secara hierarki, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 4.2
Perbandingan Perda Nomor 4 Tahun 2015, UU Nomor 17 Tahun 2016, dan UU No. 23 Tahun 2004

No	Aspek	Perda No. 4 Tahun 2015	UU No. 17 Tahun 2016	UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT)	Keterangan Kesesuaian
1	Dasar	Pasal 16:	Pasal 59 huruf (i) dan	Pasal 11–13	Selaras -

	kewenangan dan peran lembaga daerah	mengamanatkan pemerintah daerah melalui P2TP2A untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran perempuan dan anak.	(j) serta Pasal 71B: mengatur kewajiban perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.	& Pasal 16: Mengatur kewajiban pemerintah daerah/pemerintah dalam menyelenggarakan tempat perlindungan sementara, penanganan medis, pendampingan psikologis, serta layanan bagi korban KDRT	Pasal 16 Perda merupakan implementasi langsung dari mandat perlindungan khusus anak dalam UU.
2	Upaya pencegahan	Pasal 17 ayat (1): mengatur tujuh bentuk upaya pencegahan, meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyebarluasan ekstensi P2TP2A, pelatihan agen perubahan, pembukaan jalur pengaduan, penguatan koordinasi antar-pemerintahan, penanganan segera pengaduan, dan penyuluhan masyarakat.	Mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.	Pasal 4 & Pasal 12: Mengatur kewajiban pemerintah dan pemda untuk mencegah KDRT melalui perumusan kebijakan, edukasi/sosialisasi, serta penyelenggaraan layanan penanganan	Selaras - Pasal 17 ayat (1) Perda merupakan penjabaran operasional dari kewajiban pemerintah daerah menurut UU.
3	Kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan	Berkedudukan sebagai peraturan pelaksana di tingkat daerah.	Berkedudukan sebagai peraturan yang lebih tinggi (lex superior) yang menjadi acuan Perda.	Pasal 4 & Pasal 12: Mengatur kewajiban pemerintah dan pemda untuk mencegah KDRT melalui perumusan kebijakan, edukasi/sosialisasi, serta penyelenggaraan layanan penanganan.	Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan asas lex superior derogat legi inferiori; tidak ditemukan pertentangan

					norma.
--	--	--	--	--	--------

Secara normatif, hasil telaah pasal demi pasal (Tabel 4.2 memuat perbandingan pasal-pasal Perda dengan UU Nomor 17 Tahun 2016) menunjukkan bahwa ketentuan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 telah selaras dan tidak bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; tidak ditemukan pertentangan norma (antinomi) yang signifikan di antara keduanya. Namun sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, kesesuaian normatif semacam ini tidak serta-merta berarti implementasi berjalan efektif dalam praktik, sebab implementasi hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktur (kelembagaan dan aparat), sarana, dan budaya hukum masyarakat. Kesenjangan antara norma (das sollen) dan pelaksanaannya (das sein) inilah yang menjadi fokus kajian empiris.

3. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di Lapangan

Meskipun secara normatif telah selaras sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kesesuaian norma semata tidak serta-merta menjamin efektivitas suatu peraturan dalam praktiknya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor peraturan itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor ini tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi; kelemahan pada satu faktor akan berdampak pada rendahnya efektivitas keseluruhan sistem hukum.

- a. Pada faktor aparat penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong dan Unit PPA Polres Rejang Lebong telah menjalankan fungsinya, namun dengan keterbatasan struktural yang signifikan. UPTD PPA hanya memiliki satu unit pelayanan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten, sementara Unit

PPA Polres bekerja dengan mekanisme investigasi yang bergantung pada keterbukaan keluarga dan saksi, yang sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian kendala, kerap terhambat oleh faktor non-teknis seperti keengganan keluarga untuk terbuka. Keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah tugas menjadi persoalan mendasar yang membatasi kapasitas aparat dalam menjangkau seluruh potensi kasus di lapangan.

- b. Pada faktor sarana dan fasilitas pendukung, ditemukan bahwa layanan pengaduan 24 jam melalui WhatsApp telah tersedia sebagai bentuk kemajuan dalam aksesibilitas pelaporan. Namun demikian, keberadaan sarana ini belum diimbangi dengan sarana pendukung lain yang memadai, seperti jumlah psikolog klinis dan pekerja sosial terlatih yang masih sangat terbatas untuk menangani volume kasus trauma berat, khususnya kasus kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan fasilitas shelter atau rumah aman bagi korban yang memerlukan perlindungan sementara dari ancaman pelaku juga menjadi celah yang berpotensi menghambat proses pemulihan dan penegakan hukum secara menyeluruh.
- c. Pada faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum warga Kabupaten Rejang Lebong terhadap keberadaan Perda dan prosedur pelaporan kasus kekerasan anak masih tergolong rendah. Sebagaimana disampaikan oleh informan tokoh masyarakat, sosialisasi Perda belum menjangkau wilayah-wilayah tertentu secara merata, sehingga sebagian besar warga tidak mengetahui adanya regulasi formal yang mengatur perlindungan anak di tingkat daerah. Rendahnya tingkat pengetahuan ini berkorelasi langsung dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dini kasus kekerasan, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci pada bagian kendala implementasi.
- d. Pada faktor budaya hukum, penelitian ini menemukan bahwa budaya penyelesaian secara kekeluargaan atau jalan damai (restorative pada

tataran informal, namun tidak melalui mekanisme hukum formal) masih sangat dominan di tengah masyarakat Rejang Lebong. Budaya ini, sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam konsep legal culture, merefleksikan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Ketika masyarakat lebih memilih penyelesaian informal dibandingkan jalur hukum formal, maka betapapun baiknya substansi Perda dan kesiapan aparat, efektivitas hukum tetap akan terhambat karena hukum tidak benar-benar difungsikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa oleh masyarakat penggunanya sendiri.

Kelima faktor tersebut, apabila dipetakan secara komprehensif, menunjukkan pola yang saling memperkuat kelemahan satu sama lain. Keterbatasan aparat dan sarana menyebabkan jangkauan layanan tidak optimal, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak mengetahui ke mana harus melapor, dan pada akhirnya budaya hukum yang cenderung menghindari jalur formal semakin memperkecil kemungkinan kasus benar-benar tertangani secara tuntas melalui mekanisme yang diamanatkan Perda. Rangkaian sebab-akibat inilah yang menjelaskan mengapa, meskipun norma Perda telah relatif selaras dengan undang-undang, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pada bagian ini bahwa efektivitas implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di lapangan masih belum efektif. Dari kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto, hanya faktor peraturan itu sendiri yang dapat dinilai relatif terpenuhi, sementara empat faktor lainnya, yaitu aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum, masih menghadapi berbagai kendala serius.

4. Kendala-Kendala Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di Lapangan

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Koordinasi Antar-Lembaga

Kendala pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong hanya memiliki satu unit untuk melayani seluruh wilayah kabupaten yang sangat luas, sehingga jangkauan layanan tidak dapat optimal. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 16 dan 17 Perda yang menghendaki pelayanan menyeluruh bagi korban kekerasan di seluruh wilayah kabupaten. Menurut teori efektivitas Sondang P. Siagian, efektivitas memerlukan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan hasil yang optimal, sehingga ketika sumber daya tidak memadai, pencapaian tujuan Perda pun terhambat secara signifikan.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, Nando Kaisar Utama, S.Sos, CPM, ketika ditanya mengenai efektivitas pelaksanaan Perda selama dua tahun terakhir: ¹¹³

"Kurang efektif, dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang hanya ditangani oleh satu UPTD PPA. Selain itu, sosialisasi keberadaan UPTD PPA di Curup belum optimal karena banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui layanan ini."

Persoalan yang sama juga disampaikan ketika ditanya mengenai kendala terbesar yang dihadapi UPTD PPA dalam menekan angka kekerasan: ¹¹⁴

"Dengan tenaga kerja terbatas menjadi hambatan utama dalam menjangkau informasi secara menyeluruh, terutama di daerah pelosok, kurangnya anggaran, serta stigma sosial yang"

¹¹³ Nando Kaisar Utama, S.Sos., CPM, Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

¹¹⁴ Nando Kaisar Utama, S.Sos., CPM, Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

menjadikan warga enggan melaporkan dan memilih jalan damai."

Keterbatasan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penanganan kasus kekerasan anak secara terpadu. Penanganan kasus tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan berbagai lembaga lain. Saat ditanya langkah konkret apa yang paling dibutuhkan agar UPTD PPA ke depan dapat bekerja lebih efektif, Nando Kaisar Utama menjelaskan:¹¹⁵

"Selain bicara anggaran, banyak pihak yang harus terlibat, harus adanya mitra dari UPTD PPA, Stakeholder yang sama-sama fokus terhadap isu anak, baik itu Dinas Sosial, PMD, Baznas, dll. karena hal ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya."

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem koordinasi lintas sektoral yang diperintahkan Pasal 16 Perda belum berjalan secara optimal, sehingga faktor aparat penegak hukum dan sarana/fasilitas sebagaimana dimaksud dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto belum terpenuhi.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kendala kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan kasus kekerasan, yang berpadu dengan stigma sosial yang masih sangat kuat di Kabupaten Rejang Lebong. Ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Jalan Baru, Sabirin Ali Nusin, saat ditanya apakah sosialisasi Perda sudah sampai ke wilayahnya, menjawab:¹¹⁶

"Kami belum mengetahui jelas adanya Perda perlindungan anak karena kurangnya sosialisasi langsung dari pemerintah

¹¹⁵ Nando Kaisar Utama, S.Sos., CPM, Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

¹¹⁶ Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru, wawancara oleh penulis, 23 Juni 2026, pukul 14.14 WIB.

ke wilayah kami. Akibatnya, aturan ini belum efektif dan sebagian besar warga di lingkungan ini tidak mengetahui regulasi formal tersebut."

Hal senada disampaikan oleh warga Rimbo Recap, Aji Maulana, yang mengaku mengetahui keberadaan Perda namun menilai sosialisasinya belum merata:¹¹⁷

"Kami sebenarnya mengetahui adanya Perda yang melarang kekerasan terhadap anak. Namun, sosialisasinya sendiri belum merata sehingga kemungkinan besar belum menjangkau wilayah kami ini secara menyeluruh."

Rendahnya kesadaran hukum ini berimplikasi langsung pada pola penyelesaian kasus di tingkat masyarakat. Ketika ditanya tindakan pertama yang biasa diambil masyarakat apabila terjadi kekerasan terhadap anak, kedua informan memberikan jawaban yang konsisten. Sabirin Ali Nusin menyatakan:¹¹⁸

"Jika terjadi kekerasan pada anak, masyarakat biasanya memilih jalan damai atau kekeluargaan. Hal ini dikarenakan kebanyakan warga belum memahami prosedur hukum formal dan ingin menghindari proses pelaporan yang dianggap rumit."

Aji Maulana menambahkan bahwa jalur hukum baru ditempuh sebagai upaya terakhir:¹¹⁹

"Jika terjadi kekerasan, masyarakat biasanya memilih jalan damai atau penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu. Jalur hukum baru akan ditempuh apabila pelaku dinilai tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya."

¹¹⁷ Aji Maulana, warga Rimbo Recap, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

¹¹⁸ Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru, wawancara oleh penulis, 23 Juni 2026, pukul 14.14 WIB.

¹¹⁹ Aji Maulana, warga Rimbo Recap, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

c. Stigma sosial Masyarakat

Persoalan ini diperberat oleh stigma sosial yang kuat terhadap korban, khususnya korban kekerasan seksual. Sabirin Ali Nusin menjelaskan bahwa korban justru kerap dipandang sebagai aib keluarga:¹²⁰

"Sayangnya, masyarakat masih sering memberi stigma negatif dan menganggap korban kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Akibatnya, dukungan pemulihan psikologis masih minim karena korban dan keluarganya cenderung dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan."

Fenomena ini diperkuat oleh keterangan Aji Maulana, yang menjelaskan bahwa penilaian masyarakat terhadap korban sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan reputasi anak:¹²¹

"Pandangan masyarakat bergantung pada latar belakang keluarga dan perilaku sehari-hari anak. Jika anak dinilai nakal atau keluarganya bereputasi kurang baik, warga cenderung melakukan victim blaming dan memberi stigma negatif, meskipun ia korban. Akibatnya, fokus beralih dari kesalahan pelaku ke penghakiman moral korban, memicu tekanan psikologis berat bagi anak dan membuat keluarga enggan mencari pendampingan."

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Rejang Lebong dalam memahami kekerasan anak sebagai pelanggaran hukum yang harus dilaporkan dan diproses secara formal, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan bertentangan langsung dengan tujuan Perda sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (1) huruf (b).

¹²⁰ Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru, wawancara oleh penulis, 23 Juni 2026, pukul 14.14 WIB.

¹²¹ Aji Maulana, warga Rimbo Recap, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

d. Hambatan Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan di Lingkup Keluarga

Kendala keempat berkaitan dengan hambatan non-teknis dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga, termasuk kasus inses. Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, Erna Khoirul Alfianita, S.H., M.M., saat ditanya hambatan hukum yang sering ditemui dalam menerapkan UU Nomor 17 Tahun 2016 pada kasus kekerasan seksual oleh orang terdekat, menjelaskan:¹²²

"Hambatan utama bersifat non-teknis, seperti keengganan keluarga terbuka karena menganggap kasus ini aib. Tekanan psikologis dalam rumah tangga sering membuat korban atau saksi ragu memberikan keterangan jujur di awal pemeriksaan."

Hambatan serupa juga muncul secara spesifik pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, di mana ketergantungan ekonomi keluarga terhadap pelaku kerap memicu pencabutan laporan. Erna Khorul Alfianita menerangkan:¹²³

"Hambatan terbesar adalah ketergantungan ekonomi keluarga pada pelaku, yang sering memicu penarikan laporan. Tanpa kepekaan lingkungan sekitar untuk melapor mandiri, penegakan hukum di wilayah domestik ini menjadi sangat menantang."

Kondisi ini menjadi penghalang serius bagi implementasi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, karena proses hukum kerap terhenti sebelum sampai pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

¹²² Erna Khorul Alfianita, S.H., M.M., Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 26 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

¹²³ Erna Khorul Alfianita, S.H., M.M., Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 26 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjawab hambatan penegakan hukum dengan meruntuhkan anggapan bahwa kekerasan domestik adalah ranah privat melalui penetapan KDRT sebagai delik biasa (sehingga proses hukum tetap berjalan tanpa tergantung aduan korban),¹²⁴ menembus kendala pembuktian tertutup lewat Pasal 55 yang mengesahkan keterangan satu saksi korban ditambah satu alat bukti sah (seperti visum) untuk menjatuhkan pidana,¹²⁵ serta mengharuskan kepolisian memberikan perlindungan sementara maksimal 1 x 24jam dan penerbitan perintah perlindungan dari pengadilan guna mencegah intimidasi berulang selama proses hukum berjalan.¹²⁶

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang Telah Dilaksanakan Namun Belum Efektif

Pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2015 mengamanatkan tujuh bentuk upaya pencegahan, meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyebarluasan eksistensi P2TP2A, pelatihan agen perubahan, pembukaan jalur pengaduan, penguatan koordinasi antar-pemerintahan, penanganan segera pengaduan, dan penyuluhan masyarakat, sedangkan Pasal 16 mengamanatkan penanggulangan korban kekerasan secara menyeluruh mulai dari penerimaan laporan, evakuasi, fasilitasi kesehatan dan visum, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi lintas instansi, hingga pemberdayaan korban. Berdasarkan kendala-kendala struktural yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, upaya-upaya tersebut pada dasarnya sudah mulai dijalankan

¹²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 11–12.

¹²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 55.

¹²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 16 dan Pasal 28.

oleh UPTD PPA maupun Polres Unit PPA, namun cakupan dan dampaknya masih sangat terbatas sehingga secara keseluruhan belum dapat dinilai efektif.

Pada aspek penyebaran informasi layanan, UPTD PPA sesungguhnya telah menyediakan kanal pengaduan darurat, namun jangkauannya belum menyentuh masyarakat luas. Nando Kaisar Utama menjelaskan:¹²⁷

"Sudah ada layanan 24 jam melalui WhatsApp pun sudah tersedia, namun informasinya tidak menyebar luas ke publik dan cenderung hanya diketahui oleh kepala desa serta camat, sehingga mengurangi efektivitas jangkauan layanan."

Upaya pencegahan juga telah dilakukan Polres Unit PPA melalui sosialisasi ke sekolah dan patroli siber untuk merespons ancaman eksploitasi seksual daring. Erna Khoirul Alfianita menerangkan:¹²⁸

"Sinergi kami dengan Pemda dalam mengimplementasikan Perda tersebut sangat baik. Kami rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah bersama UPTD PPA untuk mengedukasi siswa dan guru tentang pencegahan kekerasan fisik serta seksual."

Namun demikian, upaya tersebut masih bersandar pada faktor eksternal yang berada di luar kendali kelembagaan, sebagaimana diakui sendiri oleh Erna Khoirul Alfianita ketika menjelaskan strategi menghadapi eksploitasi seksual daring:¹²⁹

"Kami meresponsnya melalui patroli siber dan edukasi digital. Namun, pencegahan ini harus dibantu keharmonisan keluarga,

¹²⁷ Nando Kaisar Utama, S.Sos., CPM, Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

¹²⁸ Erna Khoirul Alfianita, S.H., M.M., Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 26 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

¹²⁹ Erna Khoirul Alfianita, S.H., M.M., Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 26 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

termasuk kedisiplinan orang tua dalam memastikan anak sudah berada di dalam rumah pada jam 21.00 WIB."

Ketergantungan pada faktor eksternal tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan yang dijalankan Polres dan UPTD PPA belum dapat berdiri sebagai sistem yang mandiri dan menyeluruh, melainkan masih sangat bergantung pada partisipasi keluarga dan masyarakat yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya justru masih lemah kesadaran hukumnya.

Pada aspek penanggulangan dan pemulihan korban, Pekerja Sosial UPTD PPA, Renaldo Setiawan, S.Sos, menjelaskan bahwa efektivitas pendampingan sangat bergantung pada jenis kekerasan yang dialami korban:¹³⁰

"Pemulihan anak sangat bergantung pada jenis kekerasannya. Korban kekerasan fisik cenderung lebih cepat pulih dan percaya diri kembali. Sebaliknya, korban kekerasan seksual mengalami trauma psikis mendalam sehingga sulit bersosialisasi. Pendampingan saat ini sudah berjalan baik, namun korban kekerasan seksual membutuhkan waktu lama dan terapi intensif untuk mengatasi ketakutan sosial mereka."

Keterbatasan ini dipertegas ketika Renaldo Setiawan diminta menilai efektivitas durasi dan jenis pendampingan sosial yang difasilitasi pemerintah daerah saat ini:¹³¹

"Efektivitasnya masih bervariasi. Pendampingan jangka pendek cukup untuk memulihkan fungsi sosial korban kekerasan fisik ringan. Namun, bagi korban kekerasan seksual, durasi saat ini

¹³⁰ Renaldo Setiawan, S.Sos., Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

¹³¹ Renaldo Setiawan, S.Sos., Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

kurang memadai karena keterbatasan psikolog klinis dan pekerja sosial terlatih untuk menangani trauma berat secara berkelanjutan."

Mengingat kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan di Kabupaten Rejang Lebong (45,8% dari total kasus), keterbatasan kapasitas pemulihan psikologis tersebut menjadi persoalan yang sangat mendasar. Renaldo Setiawan menekankan pentingnya sistem pendampingan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa:¹³²

"Kami berharap pemerintah membangun sistem pendampingan terintegrasi hingga ke tingkat desa. Layanan ini harus mencakup edukasi pola asuh untuk mengatasi pengabaian orang tua, serta pos pengaduan dan konseling ramah anak berbasis kader lokal agar penanganan trauma lebih cepat dan terjangkau."

Dengan demikian, meskipun UPTD PPA dan Polres Unit PPA telah menjalankan sebagian upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana diamanatkan Pasal 16 dan 17 Perda, upaya-upaya tersebut belum efektif menjangkau seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat, serta belum didukung kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjawab kompleksitas kasus, khususnya kekerasan seksual dan kasus yang terjadi di lingkup keluarga.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, secara pelaksanaan, Perda tersebut belum efektif. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dari lima faktor penentu efektivitas hukum, yakni peraturan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum,

¹³² Renaldo Setiawan, S.Sos., Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

hanya faktor pertama (norma peraturan) yang dapat dinilai telah terpenuhi. Kendala pada faktor sumber daya dan kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum dan stigma sosial masyarakat, serta hambatan penegakan hukum di lingkup keluarga, menyebabkan upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dijalankan belum mampu menekan angka kekerasan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan menyeluruh pada aspek kelembagaan, anggaran, sosialisasi, dan koordinasi lintas-sektor untuk mewujudkan efektivitas Perda yang sesungguhnya.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyah

1. Kerangka Analisis Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah, adalah cabang fiqh siyasah yang mengkaji kewenangan dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjalankan suatu peraturan agar tujuannya benar-benar terealisasi.¹³³

Dalam konteks penelitian ini, penilaian implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 dari perspektif Siyasah Tanfidziyah difokuskan pada empat dimensi: legitimasi dan kapasitas kewenangan pelaksana (*masyru'iyah as-sulthah*), ketaatan pelaksana terhadap maksud kebijakan (*tha'atu ulil amri*), terwujudnya kemaslahatan nyata bagi korban (*tahqiq al-mashlahah*), dan langkah pencegahan dini untuk menutup peluang kekerasan berulang (*daf'ul mafsadah bi sadd al-dzari'ah*).¹³⁴

Keempat dimensi tersebut secara khusus merupakan operasionalisasi dari dua kaidah fihiyyah dalam Siyasah Tanfidziyah, yaitu *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manūtin bil mashlahah* (تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِالنُّوْطِ بِالْمَصْلَحَةِ) dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ). Dimensi *tahqiq al-mashlahah* dan

¹³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 85–88

¹³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

daf'ul mafsadah bi sadd al-dzari'ah pada khususnya adalah penjabaran langsung dari kedua kaidah tersebut.

2. Analisis Implementasi Berdasarkan Perspektif Siyasa Tanfidziyah

a. (*Masyru'iyah as-Sulthah*) Legitimasi dan Kapasitas Kewenangan Pelaksana

Dimensi ini menilai apakah instansi pelaksana UPTD PPA, Unit PPA Polres, dan lembaga terkait memiliki kewenangan yang jelas serta kapasitas kelembagaan (jumlah personel, sarana, dan cakupan wilayah) yang memadai untuk mengimplementasikan amanat Perda. keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah tugas menjadi persoalan mendasar yang membatasi kapasitas aparat dalam menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong, demikian pula keterbatasan tenaga psikolog klinis dan pekerja sosial terlatih. Dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, kewenangan yang secara normatif sudah diberikan kepada UPTD PPA dan Polres belum ditopang kapasitas pelaksanaan yang memadai, sehingga fungsi tanfidz (eksekusi kebijakan) belum berjalan optimal, bukan karena kekurangan legitimasi hukum, melainkan karena keterbatasan sumber daya implementasinya.

b. (*Tha'atu Ulil Amri*) Ketaatan Pelaksana terhadap Maksud Kebijakan

Dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, praktik “jalan damai” yang mengesampingkan proses hukum formal menunjukkan lemahnya ketaatan pada maksud kebijakan (*tha'atu ulil amri*) bukan karena masyarakat menolak Perda, melainkan karena budaya penyelesaian kekeluargaan lebih dominan dibanding kepatuhan pada mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini konsisten dengan prinsip bahwa kewenangan pelaksana hanya efektif diimplementasikan apabila ditaati secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya oleh aparat penegak.

c. (Tahqiq al-Mashlahah) Terwujudnya Kemaslahatan Nyata bagi Korban

Dimensi ini menilai apakah implementasi Perda menghadirkan manfaat nyata pemulihan, rehabilitasi, rasa aman bagi korban. Data penelitian menunjukkan kasus kekerasan seksual dan persetubuhan mendominasi kasus yang tercatat, termasuk kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, dan kakak kandung korban. Pekerja Sosial Renaldo Setiawan menjelaskan dampak jangka panjang yang dialami korban:¹³⁵

“Dampak jangka panjangnya meliputi penarikan diri dan kecemasan sosial. Korban KDRT umumnya memendam masalah karena takut terbuka kepada orang tua. Isolasi mandiri ini kemudian memicu penurunan prestasi di sekolah serta kesulitan besar dalam berinteraksi dengan teman sebaya.”

Dari perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah, kemaslahatan (mashlahah) yang menjadi tujuan akhir implementasi kebijakan belum terwujud secara nyata, karena pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa fungsi tanfidziyah Perda belum menjangkau aspek pemulihan pasca-kejadian, dan masih berhenti pada penanganan administratif-prosedural semata. Kondisi ini menegaskan relevansi kaidah fiqhiyyah, tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manūṭun bil mashlahah (تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemegang kekuasaan terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan nyata, bukan sekadar pemenuhan prosedur

¹³⁵ Renaldo Setiawan, S.Sos., Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, wawancara oleh penulis, 22 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

administratif; dalam temuan ini, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

d. (Daf'ul Mafsadah bi Sadd al-Dzari'ah) Pencegahan Kemudaran melalui Langkah Preventif

Dimensi terakhir menilai sejauh mana pelaksana kebijakan menutup peluang terulangnya kekerasan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dini. Tokoh masyarakat Sabirin Ali Nusin menjelaskan peran nilai agama dan moral, namun menegaskan pentingnya dukungan sistem eksternal.¹³⁶

“Menurut saya, nilai agama dan moral adalah benteng utama. Dalam Islam, anak adalah amanah yang wajib dilindungi dengan kasih sayang. Penerapan keteladanan secara aktif di rumah tangga dan majelis taklim sangat efektif mencegah kekerasan.”

Aji Maulana menambahkan:¹³⁷

“Nilai agama dan moral adalah benteng internal yang krusial, namun pemahaman ini tidak cukup tanpa dukungan sistem eksternal yang tegas. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang bertugas menegakkan Perda perlindungan anak harus diperkuat agar hukum benar-benar dirasakan di masyarakat.”

Dari perspektif Siyash Tanfidziyah, prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kemudaran) mengajarkan bahwa upaya preventif sama pentingnya dengan penindakan represif. Minimnya sosialisasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang telah diuraikan pada sub-bahasan kendala menunjukkan bahwa fungsi tanfidz kebijakan ini masih berorientasi reaktif (menunggu kasus terjadi),

¹³⁶ Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru, wawancara oleh penulis, 23 Juni 2026, pukul 14.14 WIB.

¹³⁷ Aji Maulana, warga Rimbo Recap, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

belum preventif (mencegah sebelum terjadi) sebuah kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan yang perlu dibenahi. Kondisi ini menegaskan relevansi kaidah fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ), yakni bahwa menolak kemudaratan (mencegah berulangnya kekerasan) semestinya diutamakan daripada sekadar meraih kemaslahatan melalui penindakan represif setelah kekerasan terjadi.

Berdasarkan penilaian terhadap keempat dimensi Siyasah Tanfidziyah di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 oleh aparat eksekutif daerah belum berjalan optimal. Kewenangan pelaksana secara normatif sudah sah dan jelas (*masyru'iyah as-sulthah* terpenuhi), namun belum ditopang kapasitas kelembagaan memadai; ketaatan terhadap maksud kebijakan masih dikalahkan budaya penyelesaian kekeluargaan (*tha'atu ulil amri* lemah); kemaslahatan nyata bagi korban belum sepenuhnya terwujud (*tahqiq al-mashlahah* belum tercapai); dan langkah pencegahan dini masih minim (*daf'ul mafsadah bi sadd al-dzari'ah* belum optimal). Rekomendasi dari para informan penguatan pengawasan keluarga, penurunan angka pernikahan dini, penyediaan ruang aman bagi anak, serta kehadiran negara secara nyata dalam rehabilitasi korban sejalan dengan semangat Siyasah Tanfidziyah yang menghendaki agar kewenangan eksekutif benar-benar diimplementasikan demi kemaslahatan rakyat, bukan sekadar formalitas peraturan di atas kertas. Kedua kaidah fiqhiyyah dalam Siyasah Tanfidziyah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manūtun bil mashlahah* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* menjadi tolok ukur normatif bahwa keabsahan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tidak cukup diukur dari legitimasi formal semata, melainkan harus dinilai dari sejauh mana kemaslahatan nyata bagi korban terwujud dan potensi kemudaratan (kekerasan berulang)

dicegah sejak dini; kedua hal inilah yang, berdasarkan temuan penelitian, masih menjadi titik lemah utama dalam implementasi Perda di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 4.3 Temuan Wawancara

No.	Temuan Sintesis	Hasil Wawancara dari Lima Kelompok Informan	Analisis
1	Kesenjangan antara <i>das sollen</i> dan <i>das sein</i>	Seluruh informan, yaitu mediator UPTD PPA, penyidik Unit PPA Polres, pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan akademisi/tokoh agama menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 telah memiliki substansi hukum yang cukup baik. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.	Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (<i>das sollen</i>) dengan realitas pelaksanaannya (<i>das sein</i>). Kondisi tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.
2	Stigma sosial dan budaya penyelesaian secara kekeluargaan	Seluruh informan menyampaikan bahwa masyarakat masih memiliki kecenderungan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak melalui jalur kekeluargaan sehingga banyak kasus tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.	Budaya hukum masyarakat masih belum mendukung pelaksanaan Perda secara optimal. Kekerasan terhadap anak masih dipandang sebagai persoalan privat sehingga menghambat penegakan hukum dan perlindungan korban.
4	Keterbatasan kapasitas kelembagaan	Seluruh informan mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi sebagai kendala utama dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015.	Diperlukan komitmen politik (<i>political will</i>) Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan SDM, penyediaan anggaran, penguatan sarana-prasarana, dan koordinasi lintas sektor agar implementasi Perda dapat berjalan secara efektif.
5	Ketersediaan sarana belum merata jangkauannya	Mediator UPTD PPA menjelaskan bahwa layanan pengaduan darurat 24 jam melalui WhatsApp sudah tersedia, namun informasinya belum menyebar luas ke publik dan cenderung hanya diketahui oleh kepala desa serta camat.	Menunjukkan kesenjangan antara ketersediaan sarana secara normatif dengan pemerataan akses secara empiris, sejalan dengan faktor sarana dan fasilitas dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
6	Pencegahan masih bergantung pada	Tim Penyidik Unit PPA Polres menjelaskan bahwa upaya pencegahan melalui patroli siber dan	Menegaskan bahwa fungsi preventif kebijakan belum berdiri sebagai sistem mandiri,

	faktor eksternal keluarga	edukasi digital untuk merespons eksploitasi seksual daring masih sangat bergantung pada kedisiplinan dan keharmonisan keluarga, seperti kepatuhan terhadap jam malam anak.	melainkan masih bertumpu pada partisipasi keluarga yang justru masih lemah kesadaran hukumnya; relevan dengan prinsip daf'ul mafsadah bi sadd al-dzari'ah dalam Siyasaah Tanfidziyah.
7	Efektivitas pendampingan bervariasi menurut jenis kekerasan	Pekerja Sosial UPTD PPA menjelaskan bahwa korban kekerasan fisik cenderung lebih cepat pulih, sedangkan korban kekerasan seksual mengalami trauma psikis mendalam dan membutuhkan pendampingan jangka panjang yang belum memadai akibat keterbatasan psikolog klinis dan pekerja sosial terlatih.	Menunjukkan bahwa kemaslahatan (tahqiq al-mashlahah) belum terwujud merata bagi seluruh kategori korban, khususnya korban kekerasan seksual yang mendominasi kasus di Kabupaten Rejang Lebong (45,8%).
8	Kebutuhan sistem pendampingan terintegrasi hingga tingkat desa	Pekerja Sosial UPTD PPA merekomendasikan pembangunan sistem pendampingan berbasis kader lokal hingga tingkat desa, mencakup edukasi pola asuh serta pos pengaduan dan konseling ramah anak.	Menegaskan bahwa perluasan jangkauan kelembagaan menjadi prasyarat terwujudnya fungsi tanfidz kebijakan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditinjau dari aspek normatif (kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) dan aspek empiris (pelaksanaan di lapangan)?

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 secara normatif telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, baik dari aspek kewenangan UPTD PPA, upaya pencegahan pada Pasal 17 ayat (1), maupun kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun, kesesuaian norma tersebut belum menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Keterbatasan personel dan cakupan UPTD PPA, minimnya psikolog klinis dan pekerja sosial terlatih, rendahnya kesadaran hukum serta stigma sosial, dan dominannya budaya penyelesaian kekeluargaan pada kasus kekerasan seksual dalam keluarga menjadi kendala utama. Hal ini tercermin dari tingginya angka kasus PPA yang mencapai 93 kasus pada 2024 dan terus berlanjut pada 2025, sehingga implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di lapangan masih belum efektif.

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau dari Perspektif Siyash Tanfidziyah?

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Rejang Lebong dinilai belum berjalan secara efektif berdasarkan empat dimensi utama. Pertama, dari segi legitimasi dan kapasitas (*masyru'iyah as-sulthah*), kewenangan UPTD PPA dan Unit PPA Polres Rejang Lebong sah secara normatif, tetapi belum ditopang kapasitas kelembagaan yang memadai akibat keterbatasan personel, psikolog klinis, dan pekerja sosial. Kedua, ketaatan pelaksana (*tha'atu ulil amri*) masih lemah karena maraknya penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan yang menyimpang dari proses hukum formal. Ketiga, terwujudnya kemaslahatan (*tahqiq al-mashlahah*) belum optimal mengingat minimnya layanan rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi korban, padahal kasus kekerasan seksual mendominasi hingga 45,8%. Keempat, langkah pencegahan dini (*daf'ul mafsadah bi sadd al-dzari'ah*) masih reaktif dan bergantung pada keluarga, belum membentuk sistem preventif yang mandiri. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan eksekutif belum memenuhi prinsip kaidah fiqih *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manūnun bil mashlahah* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*, karena keabsahan hukum tidak cukup diukur secara formal, melainkan wajib menghadirkan perlindungan nyata serta mencegah kemudaratn berulang bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong beserta UPTD PPA dan Unit PPA Polres Rejang Lebong, disarankan untuk memperkuat kelembagaan melalui penambahan unit layanan, personel, psikolog klinis, dan pekerja sosial terlatih; penyediaan anggaran yang memadai; perluasan sosialisasi layanan pengaduan hingga tingkat desa; penguatan koordinasi lintas sektor antara UPTD PPA, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lembaga keagamaan; serta

pengembangan sistem pencegahan dini yang tidak lagi bersifat reaktif menunggu kasus terjadi.

2. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, serta peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan moral-keagamaan dalam pencegahan kekerasan anak, mendorong penyelesaian kasus secara hukum formal dibanding jalan damai, serta menghentikan stigma sosial terhadap korban. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan wilayah, jumlah informan, dan pendekatan kuantitatif untuk memperkaya hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Hadis

- Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i. Sunan an-Nasa'i. Diedit oleh Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Juz 2. Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Diedit oleh Mustafa Dieb al-Bugha. Juz 1. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. Diedit oleh Ahmad Muhammad Syakir. Juz 4. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

Buku

- A. Djazuli. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf. Siyasah Syar'iyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah. Kairo: Dar al-Ansar, 1977.
- Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Budiman N. P. D. Sinaga. Hukum Konstitusi. Jakarta: Teraju, 2005.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan Thaib. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Elan, dkk. Teori Perlindungan Anak Undang-Undang dan Pendapat Ahli. Jawa Barat: Ksatria Siliwangi, 2014.
- Fakhry Amin, dkk. Ilmu Perundang-undangan. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Mazda Media, 2021.
- Guntur Setiawan. Mencermati Efektivitas Otonomi Daerah. Jakarta: Lukman Offset, 2004.
- Gustav Radbruch. Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag, 1961.
- Indah Kusuma Dewi dan Sofiatun. Perancangan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

- Jalaluddin as-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh ash-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Julius Stahl. *Die Philosophie des Rechts*. Band II. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1878.
- Lilis Suryani dan Naura Puspa Nirwani. *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Solly Lubis. *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Sawir. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mundakir, dkk. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.
- Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rusydi Ananda, dkk. *Variabel Kerja (Kompilasi Konsep)*. Medan: UMSU Press, 2025.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Sri Dewi, dkk. *Super Lengkap Ringkasan Materi PPKN*. Jakarta: Bmedia, 2021.
- Suradi. *Pemodelan Sistem*. Jakarta: Tohar Media, 2023.
- Taqiyuddin Ibn Taimiyyah. *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Riyadh: Wizarat ash-Shu'un al-Islamiyyah, 1998.

Artikel Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Betra Sarianti. "Efektivitas Peraturan Pengganti Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 49–65.
- Budi Suhariyanto. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 180–195. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, dan Dadang Suwanda. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 12, no. 4 (2021): 875–882. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.391>.
- Dewi Lestari. "Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Ayat 2 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Eko Nurisman. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 91–101. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.
- Fathiyah Priza Setiyani, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso, dan Habib Muhsin Syafingi. "Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 2 (2022): 9–15. <https://doi.org/10.31603/blsj.v1i2.6102>.
- Hendra Wijaya. "Harmonisasi Peraturan Daerah dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Legalitas* 30, no. 1 (2022): 33–50. <https://doi.org/10.33756/jlda.v30i1.12940>.
- Indah Anugerah Sidik dan Asep Suherman. "Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 174–182. <https://doi.org/10.55903/jkhkp.v2i1.112>.
- Kadek Yopi Sri Wahyuni. "Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak dalam Satuan Pendidikan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Singaraja." Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2025.
- Kresnawati dan Johanna. "Perlindungan Sosial bagi Anak Usia Dini pada Keluarga yang Rentan Sosial." *Jurnal Pro Justitia* 5, no. 2 (2025): 121–130. <https://doi.org/10.24198/pj.v5i2.50291>.
- Kristian Dani Adisti dan Nita Lely Meilani. "Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 111–123.

- Kriswanto. "Aspek Hukum Tindak Kekerasan terhadap Peserta Didik oleh Pendidik dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Res Justitia* 2, no. 1 (2022): 25–40.
- Muhammad Habib Rijal. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Fasilitas Pondok Pesantren Perspektif Siyasah Tanfidziyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Muhammad Syukri. "Implementasi Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Fiqh Siyasah* 9, no. 2 (2023): 145–162.
- Murjani dan Suwardi Sagama. "Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 102–110. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3437>.
- Novita Rahmadhani. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Nur Aini. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan." *Jurnal Pelayanan Sosial* 12, no. 3 (2024): 210–225.
- Ratna Batara Munti. "Kekerasan Berbasis Gender Online: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 610–628. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3321>.
- Rina Febriana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 115–129.
- Taufik Rahman. "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kejahatan Seksual Anak." *Jurnal Sosiologi Hukum* 7, no. 1 (2023): 77–92. <https://doi.org/10.15294/jsh.v7i1.38102>.
- Tetty Dwiyaniti dan Muzdalifah. "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar." *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 57–67.
- Syafira Dini Asmarani. "Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 2 (2025): 155–175. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>.
- Andi Resa, Frenki, dan Abuzar Alghifari. "Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 384–398. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15588>.

Muhammad Arief Samudera, Rohmat Rahmat, dan Ahmad Fauzi Furqon. "Implementasi Pasal 5 Ayat 2 dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i2.4983>.

Internet

Eko. "Indonesia Peringkat Ke-3 Dunia Kasus Eksploitasi Seksual Anak, Terjadi 1.450.403 Kasus." *Schoolmedia.id*, 29 Januari 2024.

Hery Supandi. "Anak Dikeroyok hingga Lumpuh, Ayah Ngadu Kasus Tak Kunjung Selesai 5 Bulan." *detik Sumbagsel*, 8 Februari 2025.

Ignatia. "Kondisi Psikologis Korban Inses Kakak Kandung, Peluk Pelaku Meski 3 Kali Dihamili, Kemensos Miris." *Tribun Jatim*, 25 Maret 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Ringkasan Data Kekerasan." *KemenPPPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Muliyawan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Pengadilan Negeri Palopo*.

Nesya Tirtayana. "Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman dari Kekerasan, Save the Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak di Semua Lini." *Save the Children Indonesia*, 22 Juli 2022.

Nur Muhammad. "Aparat Polres Rejang Lebong Tangkap Ayah Setubuhi Anak Kandung." *Antara Bengkulu*, 30 Oktober 2024.

Nur Muhammad. "DP3AKB Tangani 69 Kasus Kenakalan Anak." *Antara Bengkulu*, 21 November 2025.

Nur Muhammad. "Polres Rejang Lebong Tangani Kasus Pengeroyokan Anak Hingga Lumpuh." *Antara Bengkulu*, 15 Februari 2025.

Rejang Lebong Bahagia dan Istimewa. "Sejarah, Aspek Geografi, Demografi, dan Lambang Daerah Kabupaten Rejang Lebong." *Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong*.

Wikipedia. "Kabupaten Rejang Lebong." *Wikipedia Bahasa Indonesia*.

Wikipedia. "Sejarah Kabupaten Rejang Lebong." *Wikipedia Bahasa Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Aji Maulana, warga Rimbo Recap, 25 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Errna Khorul Alfianita, S.H., M.M., Tim Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong, 26 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Nando Kaisar Utama, S.Sos., CPM, Mediator UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, 24 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Renaldo Setiawan, S.Sos., Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong, 22 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru, 23 Juni 2026, pukul 14.14 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2026

Nama Mahasiswa	: ISTIANATU MAUJIL UMMAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 22671023
Program Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir	: Curup/ 15/08/2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Air Meles Atas
Nomor Telepon / HP / WA	: 082182586275
Email	: maujilummah@gmail.com
Tahun Masuk IAIN	: 2022
Tahun Tamat IAIN	: 2026
Pembimbing Akademik	: Dr. Mabrursyah S.PD.,S.IPL.,M.H.I
Pembimbing Skripsi I	: David Aprizon Putra, S.H., M.H
Pembimbing Skripsi II	: Lutfi Elfalahi, S.H., M.H
Penguji Skripsi I	: Muhammad Abu Dzar Lc.,M.H.I
Penguji Skripsi II	: Tomi Agustian S.H.M.H
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Perspektif Siyasah Dusturiyah
IPK Terakhir	: 3.81
Biaya Kuliah	: Rp. 1.350.000
Jalur Masuk	: Mandiri
Asal SMA/SMK/MA	: MAN Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA	: IPA
NEM	:
Pesan / Saran untuk Prodi	: Terima kasih atas bimbingan, fasilitas, dan pelayanan akademik yang diberikan oleh segenap dosen dan staf prodi
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: Poninten Nur Azizah
Nama Bapak Kandung	: Turip Abdussalam (Alm)
Alamat Orang Tua	: Air Meles Atas
Pendidikan Ayah	: SLTA
Pendidikan Ibu	: SLTA
Pekerjaan Ayah	-
Pekerjaan Ibu	: IRT
LAIN LAIN	
Pekerjaan Lain	: -
Tinggi / Berat Badan	: 150/44
Status Perkawinan	: Tidak Kawin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri

: -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 10/08/2026 16:36:36
Mahasiswa Ybs.

ISTIANATU MAUJIL
UMMAH
NIM. 22671023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **"Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak dan Perspektif Maqasid Syariah"**

Penulis : Istianatu Maujil Ummah

NIM : 22671023

Dengan tingkat kesamaan sebesar 39 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 20 Juli 2026

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

No. : 82.In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/L /2026
Lampiran : -
Prihal : *Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi*

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : *Istianatu Maujil Ummah*
NIM : *22671023*
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : *David Aprizon Putra, S.H., M.H. / Lutfi Elfalahy, S.H., M.H.*
Judul Skripsi : *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Payang Lebong Nomor 4 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Perspektif Mazahid Syariah*

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, *22 Juni*2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : 82 /In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/ 6 /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,
Menerangkan bahwa:

Nama : Istianatu Maujil ummah
NIM : 22671023
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah 148 SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Sidang Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Juni2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

- Curup, 20 Juli 2026.
Pembimbing II,

Lutfi Elmahy, S.H.M.H
NIP 100501292020121002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 229/In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 11 Mei 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Istianatu Maujil Ummah
Nomor Induk Mahasiswa : 22671023
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Syari'ah
Waktu Penelitian : 11 Mei 2026 Sampai Dengan 11 Agustus 2026
Tempat Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/ 254/IP/DPMPTSP/V/2026

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 229/In.34/FS/PP.00.9/05/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Istianatu Maujil Ummah / Curup, 15 Agustus 2004
NIM : 22671023
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : S1 Hukum Tata Negara / Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Maqasid Syari'ah "
Lokasi Penelitian : 1. Polres Rejang Lebong Unit PPA
2. Kantor DP3AD2KB Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 22 Mei 2026 s.d 22 Agustus 2026
Penanggung Jawab : Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 22 Mei 2026

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,



ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos

Penata Tingkat I/ III.d

NIP.19811017 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Kapolres Rejang Lebong
3. Kepala Dinas DP3AD2KB RL
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK/386/VII/RES.1.24/2026/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : MUHAMAD AKHYAR ANUGERAH, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 87080142
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ISTIANATU MAUJIL UMMAH
NIM : 22671023
Universitas : IAIN
Prog. Studi : S1 HUKUM TATA NEGARA

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup
pada Tanggal : 20 Juli 2026

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

MUHAMAD AKHYAR ANUGERAH, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 87080142



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 019 /In.34/FS.3/HTN/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Istiana Maujil Ummah
NIM : 22671023
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : ***Siyasah Sar'iyah (Hukum Tata Negara)***

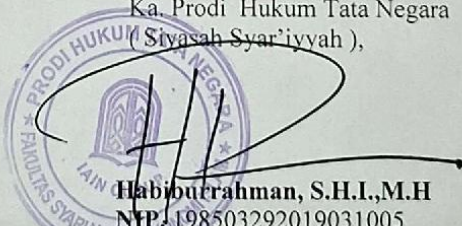
Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **9 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	79,2	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	87	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasah	100	LULUS
4	Fiqh Siyasah	87	LULUS
5	Hukum Tata Negara	86	LULUS
JUMLAH			
RATA - RATA		87,84	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2026

Ka. Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah),


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI

KEGIATAN KOKURIKULER

MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : Istianah Maufil Ummah
NIM : 22671023
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	85
2.	Penalaran dan Idealisme	84
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	84
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	85
5.	Pengabdian Masyarakat	85
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	89,6
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukuk (Nilai 60-74)

Curup, 22 Juni 2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Habiburrahman, S.H.I., M.H

NIP. 19850329 201903 1 005



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 35 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Putra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Lutfi El-Falahi, SH., M.H NIP. 19850429 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Istianatu Maujil Ummah
NIM : 22671023
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 3 Februari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



**Wawancara Bersama Ibu Erna Khoirul Alfianita, S.H., M.M Tim Penyidik
Unit PPA Polres**



**Wawancara Bersama Bapak Renaldo Setiawan, S.Sos Pekerja Sosial UPTD
PPA**



**Wawancara Bersama Bapak Nando Kaisar Utama, S.Sos, CPM Selaku
Mediator UPTD PPA**



Wawancara Bersama Sabirin Ali Nusin, Ketua BMA Jalan Baru



Wawancara Bersama Aji Maulana, Selaku Warga Rimbo Recap